

**EFEKTIVITAS PENYALURAN DANA ZAKAT INFAQ SEDEKAH PADA  
PROGRAM BETTER (BEASISWA TEPAT TERPADU) DI LAZIS  
JATENG SOLO**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada

Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Ekonomi



Oleh:

**PUTRIE NUR SYAFA'AT**

**NIM: 19.21.41.050**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF  
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA**

**2023**

**EFEKTIVITAS PENYALURAN DANA ZAKAT INFAQ SEDEKAH PADA  
PROGRAM BETTER (BEASISWA TEPAT TERPADU) DI LAZIS  
JATENG SOLO**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  
Dalam Bidang Ilmu Manajemen Zakat dan Wakaf

Disusun Oleh:

**PUTRIE NUR SYAFA'AT**

**NIM. 19.21.41.050**

Surakarta, 1 Juli 2023

Disetujui dan disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Dosen Pembimbing Skripsi

Desti Widiani, SPd.I., M.Pd.I.

NIP. 19880818 201701 2 117

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Putrie Nur Syafa'at

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negri (UIN)

Raden Mas Said Surakarta

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Putrie Nur Syafa'at NIM: 19.21.41.050 yang berjudul:

**EFEKTIVITAS PENYALURAN DANA ZAKAT INFAQ SEDEKAH PADA PROGRAM BETTER (BEASISWA TEPAT TERPADU) DI LAZIS JATENG SOLO**

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dalam bidang Manajemen Zakat dan Wakaf

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Sukoharjo, 1 Juli 2023

Dosen pembimbing



Desti Widiani, SPd.I., M.Pd.I.

NIP. 19880818 201701 2 117

**PENGESAHAN**  
**EFEKTIVITAS PENYALURAN DANA ZAKAT INFAQ SEDEKAH**  
**DALAM PROGRAM BETTER (BEASISWA TEPAT TERPADU) DI**  
**LAZIS JATENG SOLO**


Disusun Oleh:

**PUTRIE NUR SYAFA'AT**

**NIM.19.21.41.050**

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah Pada hari Selasa, 19 September 2023./4 Rabbiul Awwal 1445 H dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

Penguji I



Nur Sholikin, SH., M.H.  
NIP. 19960304 202112 1 006

Penguji II



Ning Karna Wijaya, SE., M.Si.  
NIP. 19830124 201701 2 115

Penguji III



Mansur Efendi, S.H.I., M.Si.  
NIP.19800126 201411 1 003

Dekan Fakultas Syariah



  
Dr. Ismail Yahya, S.Ag., MA  
NIP. 19750409 199903 1 001

## MOTTO

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ

Utamakan, libatkan, dan andalkan Allah dalam segala hal.

Semua ada waktunya, gak ada yang terlalu lambat atau terlalu cepat. Semua berjalan di porosnya masing-masing. Jangan samakan pencapaian setiap orang, karena proses dan masanya berbeda. Garis startnya berbeda, finishnya pun juga berbeda.

(Najwa Shihab)

Semua punya tujuan yang indah, tapi tidak semua punya langkah yang mudah. Prosesnya mungkin membuat lelah, tapi dengan *Bismillah insyaAllah* berakhir dengan *Alhamdulillah*

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'”

## **PERSEMBAHAN**

Dalam perjuangan yang mengarungi samudera Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini untuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupanku khususnya buat:

1. Kedua orang tuaku, yang tercinta yang telah membimbing, mengarahkan dan memberiku bekal hidup. Ridhamu adalah semangatku.
2. Saudara-saudaraku, semoga kasih sayang Allah selalu bersama kita.
3. Dosen-dosen yang telah mendidikku
4. Semua teman-teman seperjuangan, dan Teman-teman Fakultas Syari'ah angkatan 2019, khususnya buat teman-teman program studi Manajemen Zakat dan Wakaf.
5. Terimakasih buat teman-teman dekatku atas doa dan semangatnya.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1998. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

### 1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	s a	s	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	h}a	h}	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	Ka dan Ha
د	dal	D	De
ذ	zal	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	Es dan ye

ص	s}ad	s}	Es (dengan titik di bawah)
ض	d}ad	d}	De (dengan titik di bawah)
ط	t}a	t}	Te (dengan titik di bawah)
ظ	z}a	z}	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	...}'...	Koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	...}'...	Apostrop
ي	ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal dan monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fath}ah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u



Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Zukira
3.	يذهب	Yazhabu

**b. Vokal Rangkap**

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ.....ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ.....و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Haula

**3. Maddah**

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ.....ى	Fathah dan alif atau ya	a>	a dan garis di atas
أ.....ي	Kasrah dan ya	i>	i dan garis di atas
أ.....و	Dammah dan wau	u>	u dan garis di atas

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qa>la
2.	قيل	Qi>la
3.	يقول	Yaqu>lu
4.	رعي	Rama>

#### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua :

- Ta marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta marbutah mati atau mendapatkan harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Raud}ah al-at}fa>l / raud}atul atfa>l
2.	طلحة	T}alhah

#### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّل	Nazzala

#### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال.

Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-Rajulu
2.	الْجَلال	Tal-Jala>lu

## 7. Hamzah

Sebagaimana telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أَكَل	Akala
2.	تَأْخِذُونَ	Ta'khuduna
3.	النَّوْ	An-Nau'u

## 8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf kapital untuk Allah yang berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	ومحمد إﻻرسول	Wa ma>Muhadun illa> rasu>l
2.	الحمد لله رب العالمين	Al-hamdu lilla>hi rabbil 'a>lami>na

## 9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله اهوخيرالرازيقن	Wa innalla>ha lahuwa khair ar- ra>ziqi>n / Wa innalla>ha lahuwa khairur-ra>ziqi>n
2.	فأوفواالكيل والميزان	Fa aufu> al-Kaila wa al-mi>za>na / Fa aufu-kaila wal mi>za>na

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“EFEKTIVITAS PENYALURAN DANA ZAKAT INFAQ SEDEKAH PADA PROGRAM BETTER (BEASISWA TEPAT TERPADU) DI LAZIS JATENG SOLO”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Syari'ah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Mudhofir, MPd selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
2. Dr. Ismail Yahya, MA selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Raden Mas Said Surakarta
3. Mansur Effendi, S.H.I., M.Si selaku Ketua Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Syari'ah
4. Diana Zuhroh, M.Ag selaku Dosen Pembimbing Akademik Program Studi Manajemen Zakat Wakaf, Fakultas Syariah

5. Desti Widiani, S.Pd.I., M.Pd.I selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan pengarahan, ilmu, bimbingan, serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
6. Seluruh dosen dan karyawan akademik Fakultas Syariah Universitas Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan pengetahuan dan bantuannya kepada penulis.
7. LAZIS Jateng Solo yang sudah memberikan izin penelitian
8. Kedua orangtuaku Bapak Joko Andi Saputro (Alm) dan Ibu Ngariyani yang selalu memberikan dukungan, baik berupa moril maupun materiil serta mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi
9. Teman teman seperjuangan prodi Manajemen Zakat Wakaf angkatan 2019, Khususnya MAZAWA B yang telah berjuang bersama dalam susah maupun senang
10. Sahabatku Rizky Fitriantri, Dian Islamiati Fatwa, Olivia Nur Fadilla R yang menemani, memberikan waktunya selama saya mengikuti studi di UIN Raden Mas Said Surakarta dan turut membantu memberikan canda, tawa dan semangatnya ketika kejenuhan menghampiri.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu
12. Diri saya sendiri yang sudah mampu berusaha keras dan berjuang hingga saat ini untuk menyelesaikan apa yang sudah dimulai.

Terhadap semuanya tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya do'a serta puji syukur kepada Allah SWT, semoga memberikan balasan kebaikan kepada semuanya. Amin.

*Wassalamu'alaikum. Wr. Wb*

Sukoharjo, 1 Juli 2023

Penyusun

## **ABSTRAK**

**Putrie Nur Syafaat, NIM 19.21.41.050, Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Infaq Sedekah pada Program BETTER (Beasiswa Tepat Terpadu) di LAZIS Jateng Solo.** Pendidikan merupakan kunci pokok bagi suatu negara untuk unggul pada persaingan global. Dari beberapa penyebab kemiskinan, faktor utamanya adalah rendahnya tingkat pendidikan. Salah satu akar permasalahan pendidikan pada umumnya adalah pembiayaan. Zakat mempunyai peranan yang sangat penting untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satu lembaga zakat yang peduli dengan pendidikan adalah LAZIS Jateng melalui program BETTER (beasiswa tepat terpadu). Melalui program BETTER dapat mengurangi tingkat rendahnya kemiskinan yang berimbas ke Pendidikan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyaluran dana ZIS pada program BETTER di LAZIS Jateng Solo, serta efektivitas penyaluran dana ZIS pada program BETTER. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu metode yang fokus menjelaskan tentang kejadian fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, dan dokumentasi. Penulis menganalisis efektivitas menggunakan teori dari S.P Siagian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran dana zakat infaq sedekah pada program BETTER sudah terlaksana secara baik sesuai syariat islam dan undang undang yang berlaku. Untuk efektivitas dana program BETTER terbilang efektif memenuhi kriteria efektivitas menurut S.P siagian, yaitu kejelasan tujuan, analisis kebijakan yang mantap, pelaksanaan yang efektif dan efisien, serta akuntabilitas. namun masih ada 2 sub indikator yang belum terpenuhi, disebabkan oleh beberapa kendala yaitu penerimaan dana ZIS yang masih sedikit, sehingga penerima beasiswa hanya terbatas. Selain itu juga anak-anak penerima beasiswa yang enggan mengikuti pembinaan.

**Kata Kunci: Efektivitas, Penyaluran Dana ZIS, Beasiswa Tepat Terpadu**



## **ABSTRACT**

**Putrie Nur Syafaat, NIM 19.21.41.050, Effectiveness of Distribution of Zakat Alms Infaq Funds in the BETTER Program (Beasiswa Tepat Terpadu) at LAZIS Central Java Solo.** Education is the main key for a country to excel in global competition. Of the several causes of poverty, the main factor is the low level of education. One of the root causes of education problems in general is financing. Zakat has a very important role in educating the life of the nation. One of the zakat institutions that cares about education is LAZIS Central Java through the BETTER program (beasiswa tepat terpadu). Through the BETTER program it can reduce low poverty rates which have an impact on education.

This study aims to determine the distribution of ZIS funds in the BETTER program at LAZIS Central Java Solo, as well as the effectiveness of the distribution of ZIS funds in the BETTER program. The research uses a qualitative descriptive method, namely a method that focuses on explaining facts, circumstances, phenomena, variables and circumstances that occur during the research by presenting what actually happened. Data collection techniques through interviews and documentation. The author analyzes the effectiveness of using the theory from S.P Siagian.

The results of the study show that the distribution of zakat infaq alms funds in the BETTER program has been carried out properly according to Islamic law and applicable laws. For the effectiveness of BETTER program funds, it is said to be effective in meeting the effectiveness criteria according to S.P Siagian, namely clarity of objectives, solid policy analysis, effective and efficient implementation, and accountability. but there are still 2 sub-indicators that have not been fulfilled, due to several obstacles, namely the receipt of ZIS funds which are still small, so that scholarship recipients are limited. In addition, children who receive scholarships are reluctant to participate in coaching.

**Keywords: Effectiveness, Distribution of ZIS Funds, Beasiswa Tepat Terpadu**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN MUNAQOSYAH.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xviii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xx</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xxiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xxiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xxv</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A.Latar Belakang Masalah.....	1
B.Rumusan Masalah .....	6
C.Tujuan Masalah.....	6
D.Manfaat Penelitian .....	7
E.Kerangka Teori.....	7
1. Dana ZIS (Zakat Infaq Sedekah).....	7
2. Penyaluran Dana ZIS .....	13
3. Efektivitas .....	15
F. Tinjauan Pustaka .....	18
G.Metode Penelitian.....	23
1. Jenis Penelitian .....	23

2.	Sumber Data .....	24
3.	Lokasi dan waktu penelitian .....	25
4.	Teknik Pengumpulan Data .....	25
5.	Teknik Analisis data .....	27
H.	Sistematika Penulisan .....	28
<b>BAB II</b>	<b>.....</b>	<b>31</b>
<b>LANDASAN TEORI EFEKTIVITAS PENYALURAN DANA ZAKAT</b>	<b>.....</b>	<b>31</b>
<b>INFAQ SEDEKAH</b>	<b>.....</b>	<b>31</b>
A.	Dana ZIS (Zakat Infaq Sedekah).....	31
1.	Dana.....	31
2.	Zakat.....	32
3.	Infaq.....	41
4.	Sedekah.....	44
B.	Penyaluran Dana Zakat Infaq Sedekah .....	45
C.	Efektivitas .....	48
1.	Pengertian Efektivitas.....	48
2.	Pendekatan Efektivitas .....	51
3.	Indikator Efektivitas .....	51
<b>BAB III</b>	<b>.....</b>	<b>57</b>
<b>GAMBARAN UMUM LAZIS JATENG SOLO &amp; PROGRAM BETTER</b>	<b>.....</b>	<b>57</b>
<b>(BEASISWA TEPAT TERPADU)</b>	<b>.....</b>	<b>57</b>
A.	Gambaran Umum LAZIS Jateng Solo .....	57
1.	Sejarah LAZIS Jateng Solo .....	57
2.	Visi dan Misi .....	60
3.	Struktur Organisasi .....	61
4.	Program LAZIS Jateng.....	62
B.	Program BETTER (Beasiswa Tepat Terpadu) di LAZIS Jateng Solo.....	70

1. Profil Program BETTER (Beasiswa Tepat Terpadu) .....	70
2. Pelaksanaan Program BETTER di LAZIS Jateng Solo.....	72
3. Efektivitas Program BETTTER (Beasiswa Tepat Terpadu) di LAZIS Jateng Solo.....	74
<b>BAB IV .....</b>	<b>81</b>
<b>ANALISIS EFEKTIVITAS PENYALURAN DANA ZAKAT INFAQ SEDEKAH PADA PROGRAM BETTER (BEASISWA TEPAT TERPADU) .....</b>	<b>81</b>
A.Penyaluran Dana Zakat Infaq Sedekah Pada Program BETTER ( Beasiswa Tepat Terpadu) .....	81
B.Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Infaq Sedekah Pada Program BETTER (Beasiswa Tepat Terpadu).....	85
<b>BAB V.....</b>	<b>97</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>97</b>
A.Kesimpulan .....	97
B.Saran-saran.....	99
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>101</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>105</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>109</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1 : Persamaan & Perbedaan dengan penelitian dahulu.....	20
Tabel 2 : Teori Efektivitas Sondang P. Siagian.....	55
Tabel 3 : Tabel Penerimaan & Penyaluran Dana ZIS pada Program BETTER (Beasiswa Tepat Terpadu) di LAZIS Jateng Solo.....	75
Tabel 4 : Tabel Jumlah Penerima Beasiswa Tepat Terpadu (BETTER).....	77
Tabel 5 : Tabel Efektivitas Program BETTER (Beasiswa Tepat Terpadu).....	82
Tabel 6 : Tabel Jumlah Penerima Beasiswa Tepat Terpadu (BETTER).....	91

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1 : Transformasi LAZIS Jateng.....	61
Gambar 2 : Struktur Organisasi LAZIS Jateng Solo.....	64
Gambar 3 : Dokumentasi Wawancara.....	108

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Daftar Wawancara.....	103
Lampiran 2 : Dokumentasi Wawancara.....	105
Lampiran 3 : Jadwal Penelitian.....	106

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan kunci pokok bagi suatu negara untuk unggul pada persaingan global. Dari beberapa penyebab kemiskinan, faktor utamanya adalah rendahnya tingkat pendidikan. Ketiadaan ilmu, hilangnya kesempatan memperoleh pendidikan akan melahirkan ketidakmampuan untuk mengoptimalkan apa yang dimilikinya karna tidak semua orang memiliki *privilege* (hak istimewa) yang sama untuk menempuh pendidikan formal dan informal secara layak. Salah satu akar permasalahan pendidikan pada umumnya adalah pembiayaan. Orang tua tidak memiliki dana cukup membiayai pendidikan anaknya karena pendapatan rendah, tidak sebanding dengan tingginya biaya pendidikan yang harus ditanggung<sup>1</sup>.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin pada Maret 2022 mencapai 26,16 juta orang atau 9,54% dari total penduduk Indonesia. Persentase penduduk miskin pada Maret 2022 sebesar 9,54% dengan jumlah 26,16 juta orang miskin, menurun menjadi 0,17% dengan jumlah penduduk miskin 0,34 juta pada bulan September 2021 dan menurun 0,60% dengan penduduk miskin 1,38 juta terhadap Maret 2021.<sup>2</sup> Sementara

---

<sup>1</sup> Muhammad Tho'in, "Pembiayaan Pendidikan Melalui Sektor Zakat", *Al-Amwal*, Volume 9, No. 2, 2017 hlm 162.

<sup>2</sup>Andreas W. Finaka, "Maret 2022, jumlah penduduk miskin Indonesia turun", Dikutip dari <https://indonesiabaik.id/maret-2022-jumlah-penduduk-miskin-indonesia-turun> diakses pada 16 Februari 2023, hlm 1.



menurut data BPS tahun 2021, kota Solo menempati rangking 11 terendah dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah untuk persentase 9.40% dengan penduduk miskin 48.790 orang. sebelumnya, tahun 2021 jumlah penduduk miskin di angka 9.03%<sup>3</sup>. Dengan hal ini kemiskinan dapat berimbas ke ranah pendidikan, karena untuk mendapatkan pendidikan membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan pasti akan menyulitkan masyarakat yang berekonomi lemah.

Pendidikan disebut menjadi bidang yang paling utama dalam mewujudkan kesejahteraan nasional. Dalam peranannya fungsi pendidikan adalah sesuatu hal yang penting dalam kehidupan manusia, ini berarti bahwa setiap individu berhak mendapat dan berharap untuk selalu berkembang dalam pendidikan. Namun sayangnya tidak semua orang bisa mengenyam pendidikan karena memiliki keterbatasan biaya. Maka dari itu zakat dapat menjadi instrumen keuangan yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dhuafa. Dengan pengelolaan transparan dan tepat sasaran, zakat dapat membantu masyarakat dhuafa untuk memperoleh akses kehidupan yang layak, seperti zakat di bidang pendidikan<sup>4</sup>.

Zakat mempunyai peranan yang sangat penting untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, karna bagaimanapun juga kebutuhan manusia tidak hanya sebatas pada kebutuhan jasmani tetapi yang lebih penting adalah kebutuhan

---

<sup>3</sup>Puspita, "Data BPS, dari 35 Kabupaten/kota, Solo Rangking 11 Terendah Penduduk Miskin" dikutip dari <https://mettanews.id/data-bps-dari-35-kabupaten-kota-solo-rangking-11-terendah-penduduk-miskin/> diakses pada 16 Februari 2023, hlm 1.

<sup>4</sup> Halimatus Syadiyah, "5 Manfaat Zakat untuk Fisabilillah Bidang Pendidikan", dikutip dari <https://zakat.or.id/manfaat-zakat-untuk-pendidikan/> diakses pada 1 Desember 2022, hlm 1.

rokhani yaitu melalui pendidikan.<sup>5</sup> Pemberdayaan zakat untuk pendidikan termasuk dalam zakat konsumtif kreatif. Cara yang biasa dilakukan adalah melalui bantuan pendidikan dan beasiswa.<sup>6</sup> Penyaluran zakat dalam program pendidikan untuk orang miskin sangatlah penting agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang cerdas, bermoral, pandai dan berkarakter lewat zakat<sup>7</sup>.

Dalam penyaluran zakat untuk pendidikan perlu dilakukan melalui program-program yaitu seperti dengan memberikan bantuan kepada organisasi atau yayasan yang bergerak dalam bidang pendidikan, baik yang berupa uang yang pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada pihak pengurus, atau berupa sarana pendidikan yang mendesak untuk disediakan. Selain hal tersebut dapat dilakukan juga dalam bentuk bantuan beasiswa kepada anak-anak yang kurang mampu, sehingga dapat melanjutkan pendidikan, minimal pendidikan dasar 12 tahun<sup>8</sup>.

Zakat untuk pendidikan memiliki efek atau dampak jangka panjang yang positif. Bukan hanya menggali potensi para siswa, guru dan ekosistem sekolah juga akhirnya meningkatkan fasilitas pemanfaatan dari dana zakat. Terobosan beberapa lembaga filantropi Islam Lembaga Pengelola Zakat, baik Badan Amil Zakat (BAZ) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) seperti yang dilakukan salah satu lembaga zakat yang peduli dengan pendidikan adalah

---

<sup>5</sup> Ali Muchasan, Peranan Pemberdayaan Zakat dalam Meningkatkan Pendidikan di Desa Kuwik Kecamatan Kunjang, *Inovatif: Volume 1, No. 2*, hlm 117

<sup>6</sup> Adnan Abubakar, Pemberdayaan Zakat Untuk Pendidikan, *Nur El-Islam*, Volume 2, Nomor 1 2015, hlm 1.

<sup>7</sup> Dini Fakhriah, "Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Di Baznas Kota Bekasi Dalam Peningkatan Pendidikan Melalui Program Bekasi Cerdas", *Skripsi*, Progam Studi Ekonomi Islam UIN Syarief Hidayatullah Jakarta, 2016, hlm 2.

<sup>8</sup> Adnan Abubakar, "Pemberdayaan Zakat Untuk Pendidikan", *Nur El-Islam*, Vol.2, Nomor 1, 2015, hlm 8.

Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah (LAZIS Jateng). LAZIS Jateng adalah lembaga nirlaba yang bergerak di bidang pengelolaan sumber daya zakat, infaq, sedekah, dan wakaf. LAZIS Jateng sebagai LAZ Tingkat Provinsi sesuai SK Bimas Islam Kemenag RI No. 558 Tanggal 9 Agustus<sup>9</sup>, dalam aktifitasnya memiliki konsentrasi bidang garap yaitu bidang sosial, dakwah dan pendidikan. Sedangkan penghimpunan dananya diperoleh dari zakat, infaq dan sedekah yang dialokasikan salah satunya pada program pembiayaan pendidikan. Sesuai misi LAZIS Al-Ihsan guna meningkatkan sumber daya manusia, maka program pembiayaan pendidikan ini menjadi salah satu prioritas utama untuk mengurangi jumlah anak putus sekolah di Jawa Tengah<sup>10</sup>.

Salah satu program pembiayaan pendidikan pada LAZIS Jateng adalah BETTER (Beasiswa Tepat Terpadu). Sejak masa masa awal berdirinya, beasiswa tepat terpadu merupakan program andalan LAZIS dalam memfasilitasi donatur untuk menyalurkan zakat dan infaq, Sasaran program beasiswa BETTER adalah para dhuafa yang sekolah di jenjang SD, SMP, dan SMA. Mereka yang mengalami kesulitan ekonomi dan butuh bantuan untuk membayar biaya sekolah mereka. Karena latar belakang orang tua dari mereka adalah berpenghasilan rendah sehingga kurang dalam mencukupi

---

<sup>9</sup> Lazis Jateng, Tentang Kami, dikutip dari <https://lazisjateng.org> diakses pada 3 Desember 2022.

<sup>10</sup> Muhammad Tho'in, "Pembiayaan Pendidikan Melalui Sektor Zakat", *Al-Amwal*, Vol.9, No. 2, 2017 hlm 163.

kebutuhan pokok mereka<sup>11</sup>. Bentuk penyaluran program beasiswa tepat terpadu yang disalurkan oleh LAZIS Jateng Cabang Solo adalah berupa uang tunai, dimana uang tersebut diberikan untuk bantuan biaya Pendidikan SPP atau uang saku. Perolehan dana yang diberikan kepada anak yang menerima bantuan berkisar 50.000 hingga 120.000 rupiah<sup>12</sup>.

Program BETTER pada LAZIS Jateng Solo sudah ada sejak tahun 2010. Penyaluran dana zakat, infaq, sedekah pada program BETTER di LAZIS Jateng Solo selama 3 tahun terakhir ini menyalurkan dana sebesar Rp 115. 800.000. Dimana pada tahun 2020 menyalurkan dana Rp 40.200.000, tahun 2021 menyalurkan dana Rp 32..880.000 dan pada tahun 2022 menyalurkan dana sebesar Rp 35.510.000. Untuk penyalurannya ditujukan kepada kurang lebih 38-43 siswa yang terdiri dari siswa jenjang SD-SMA. Namun dengan hal ini masih ada kendala yang perlu dihadapi yaitu donasi yang masih sedikit, sehingga penerima beasiswa terbatas.<sup>13</sup>

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengajukan judul dalam skripsi ini adalah **“EFEKTIVITAS PENYALURAN DANA ZAKAT INFAQ SEDEKAH PADA PROGRAM BETTER (BEASISWA TEPAT TERPADU) DI LAZIS JATENG SOLO”**. Dengan adanya penelitian ini, penulis dapat memberikan hasil penelitian. informasi dan

---

<sup>11</sup>Nur Salim, “Manajemen Pendistribusian Zakat Dalam Program Beasiswa Tepat Terpadu (BETTER) Di Lazis Jawa Tengah Cabang Salatiga Tahun 2019”, *Skripsi*, Prodi Manajemen Dakwah IAIN Salatiga, 2020, hlm 49.

<sup>12</sup> Muhammad Tho'in, “Pembiayaan Pendidikan Melalui Sektor Zakat”, *Al-Amwal*, Volume 9, No. 2, 2017 hlm 171.

<sup>13</sup> Geget Nikko, Karyawan Lazis Solo, *Wawancara Pribadi*, 9 Desember 2022, pukul 07.00-08.30 WIB

sumbangan pemikiran kepada pembaca maupun lembaga zakat mengenai wawasan baru dibidang zakat. Penelitian ini juga memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yaitu terletak pada tolak ukur efektivitas, lokasi penelitian serta tahun penelitian yang dilakukan. Sehingga penelitian ini perlu diteliti karena pada penelitian sebelumnya belum ada yang meneliti mengenai efektivitas penyaluran dana zakat, infaq, sedekah pada program BETTER (Beasiswa Tepat Terpadu) di LAZIS Jateng Solo.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan penyaluran dana zakat infaq sedekah pada program BETTER (Beasiswa Tepat Terpadu) di LAZIS Jateng Solo?
2. Bagaimana efektivitas penyaluran dana zakat infaq sedekah pada program BETTER (Beasiswa Tepat Terpadu) di LAZIS Jateng Solo?

## **C. Tujuan Masalah**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penyaluran dana zakat infaq sedekah pada program BETTER (Beasiswa Tepat Terpadu) di LAZIS Jateng Solo.

2. Untuk mengetahui efektivitas penyaluran dana zakat infaq sedekah pada program BETTER (Beasiswa Tepat Terpadu) di LAZIS Jateng Solo.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini antara lain yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmiah di bidang ilmu fundraising zakat, khususnya bagi akademisi yang konsentrasi pada zakat.

2. Manfaat Praktis,

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam keefektifitasan penyaluran dana zakat dalam lembaga pengelola zakat. Selain itu juga mendapatkan manfaat dan wawasan baru dibidang zakat.

#### **E. Kerangka Teori**

1. **Dana ZIS (Zakat Infaq Sedekah)**

- a. **Pengertian Dana**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dana merupakan uang yang disediakan untuk suatu keperluan juga dapat diartikan sebagai Pemberian, Hadiah dan Derma.<sup>14</sup> Dana sering diartikan sebagai kas, sedangkan kas merupakan uang

---

<sup>14</sup> KBBI, pengertian dana, dikutip dari <https://kbbi.web.id/dana> diakses pada 16 Mei 2023  
hlm 1

tunai yang dimiliki oleh suatu perusahaan atau lembaga. Dalam hal ini, uang yang disediakan untuk biaya kebutuhan, keperluan dan operasi kebutuhan sehari-hari. Dana atau kas adalah merupakan bentuk aktivitas yang paling likuid yang bisa digunakan segera untuk memenuhi kewajiban keuangan dalam suatu organisasi.

Dalam suatu organisasi, dana sangatlah diperlukan untuk kelangsungan hidupnya. Tanpa adanya dana, suatu organisasi tidak dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Dan untuk mendapatkan dana tersebut, maka diperlukan adanya sumber sumber dana. Secara umum sumber dana dalam sebuah organisasi dapat diklasifikasikan berasal dari dua sumber yaitu:

1) Sumber dana dari dalam

Sumber dana dari dalam merupakan sumber yang berasal dari operasi perusahaan, ini berarti dana dari kekuatan sendiri.

2) Sumber dana dari luar

Kebutuhan dana yang diambil dari sumber-sumber di luar perusahaan, dapat digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan. Sumber dana dari pemilik atau calon pemilik yang artinya akan membentuk modal sendiri.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Arif Budiman, “ Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat Pada Program Pendidikan Rumah Gemilang Indonesia Lembaga Amil Zakat Nasional Al-Azhar”, *Skripsi*, Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Ilmu Dakwah Dan Ilmu Komunikasi, 2018, hlm 30.

## b. Pengertian Zakat

Secara istilah, zakat berasal dari bahasa Arab (*zakah* atau *zakat*), yang mengandung arti harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dan sebagainya). Dari segi bahasa, zakat berarti bersih, suci, subur, berkat, dan berkembang. Dikutip dari Skripsi Arif Budiman, Yusuf Al-Qardhawi menjelaskan bahwa zakat ialah sejumlah harta tertentu yang diserahkan kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya dan diwajibkan oleh Allah.<sup>16</sup>

Para ulama mendefinisikan zakat sebagai “kewajiban tertentu terhadap harta tertentu yang diberikan kepada orang-orang tertentu”. Maksud dari harta tertentu adalah harta yang telah mencapai satu nisab (satu nisab nilainya sama dengan 85 gram emas murni, ada pula yang mengatakan 90 atau 95 gram). Jika nilai harta tidak sampai satu nisab, berarti tidak ada kewajiban berzakat bagi pemilik harta tersebut<sup>17</sup>.

Telah menjadi kesepakatan (*ijma'*) kaum muslim, berdasarkan Al-Quran dan sunah Rasul, bahwa hukum zakat adalah wajib. Ayat-ayat Al-Quran, khususnya yang turun di Madinah, secara tegas menetapkan hukum wajibnya zakat serta

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm 10.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm 14



memberikan instruksi pelaksanaannya secara jelas, misalnya dalam Q.S Al Baqarah ayat 43 berikut:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

*Artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'”*

Berdasarkan ayat diatas, Tafsir Al-Wajiz menjelaskan bahwa tegakkanlah shalat yang diwajibkan atas orang-orang muslim, tunaikanlah zakat yang wajib (diberikan) kepada mereka yang berhak menerimanya, tunduklah kepada perintah-perintah Allah, shalatlah dengan berjamaah bersama orang-orang yang shalat dan sempurnakanlah ruku “kalian bersama mereka karena orang-orang Yahudi tidak memiliki ruku” di dalam shalat mereka. Dari tafsir tersebut dapat di simpulkan bahwa kita sebagai umat muslim, sudah seharusnya menjalankan perintah Allah SWT salah satu nya dengan melaksanakan kewajiban dalam membayar Zakat<sup>18</sup>.

Orang-orang yang berhak menerima zakat hanya mereka yang telah ditentukan oleh Allah dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 60.

“Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana.

---

<sup>18</sup> Ikrar Syahdani, “Analisis Fundraising Zis Melalui Sistem Digital Terhadap Minat Donatur Dimasa Pandemi Covid-19 (Studi Pada Baznas Kota Bandar Lampung)”, *Skripsi*, Program Studi Perbankan Syariah, 2020, hlm 26.

Berdasarkan ayat tersebut, orang yang berhak menerima zakat adalah fakir, miskin, amil, *mualaf*, *riqab*, *ghorimin*, *fi sabilillah*, dan *ibnu sabil*<sup>19</sup>.

### c. Pengertian Infaq

Infaq secara bahasa (lughat) berasal Bahasa Arab dari kata *anfaqo-yunfiq*, artinya membelanjakan atau membiayai, arti infaq menjadi khusus ketika dikaitkan dengan upaya realisasi perintah-perintah Allah. Sedangkan menurut terminologi syariat, infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Oleh karena itu Infaq berbeda dengan zakat, infaq tidak mengenal nisab atau jumlah harta yang ditentukan secara hukum. Infaq tidak harus diberikan kepada mustahik tertentu, melainkan kepada siapapun misalnya orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, atau orang-orang yang sedang dalam perjalanan<sup>20</sup>.

Dalam banyak hadis telah memerintahkan kita agar menginfakkan (membelanjakan) harta yang kita miliki. Allah juga memerintahkan agar seseorang membelanjakan harta untuk

---

<sup>19</sup> Aden Rosadi, “*Zakat dan Wakaf Konsepsi, Regulasi, dan Implementasi*”, (Bandung, Simbiosis Rekatama Media, 2019) hlm 66.

<sup>20</sup> Qurratul ‘Aini Wara Hastuti, Infaq Tidak Dapat Dikategorikan Sebagai Pungutan Liar, *Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 3, No. 1, 2016, hlm 43.

dirinya sendiri (QS atTaghabun: 16) serta untuk menafkahi istri dan keluarga menurut kemampuannya (QS ath-Thalaq: 7).<sup>21</sup>

#### d. Pengertian Sedekah

Perintah untuk beramal shaleh tidak hanya berupa infaq, dalam ajaran Islam juga dikenal dengan istilah Shadaqah. Sedekah berasal dari kata shadaqah yang berarti benar. Orang yang suka bersedekah merupakan wujud dari bentuk kebenaran keimanannya kepada sang Khaliq. Menurut terminologi syariat, pengertian sedekah sama dengan pengertian infaq, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja, jika infaq berkaitan dengan materi, sedekah memiliki arti lebih luas, menyangkut hal yang bersifat non materiil. Adapun sedekah maknanya lebih luas dari zakat dan infaq. Sedekah dapat bermakna infaq, zakat dan kebaikan non materi. Sedekah adalah ungkapan kejujuran iman seseorang. Oleh karena itu, Allah SWT menggabungkan antara orang yang memberi harta di jalan Allah dengan orang yang membenarkan adanya pahala yang terbaik<sup>22</sup>.

Sedekah hukumnya adalah sunah, bukan wajib. Karena itu, untuk membedakannya dengan zakat yang hukumnya wajib, para fuqaha menggunakan istilah sedekah *tathawwu' atau ash shadaqoh an nafilah*. Untuk zakat, dipakai istilah *ash shadaqoh*

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm 46.

<sup>22</sup> Qurratul 'Aini Wara Hastuti, Infaq Tidak Dapat Dikategorikan Sebagai Pungutan Liar, *Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 3, No. 1, 2016, hlm 49.

*al mafrudhah*<sup>23</sup>. Sedekah ada yang wajib, yaitu yang disebut zakat; ada yang mustahab (dianjurkan), seperti memberi buka puasa kepada orang yang berpuasa Ramadhan serta memberi santunan kepada para fuqara' dan masakin dari harta selain zakat atau dikenal juga dengan istilah sedekah at-tatawwu'.<sup>24</sup>

## 2. Penyaluran Dana ZIS

Didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan penyaluran adalah proses, cara, perbuatan menyalurkan. (KBBI).<sup>25</sup> Dengan demikian, di dalam konteks zakat, maka penyaluran yang dimaksud disini adalah proses, cara, perbuatan dalam menyalurkan zakat kepada yang berhak, yang disebut dengan istilah *mustahiq* yaitu: orang yang menerima zakat.

Hal ini sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an pada surat At-Taubah ayat 60 "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana". Sedangkan, dalam tinjauan regulasi, menurut Undang-Undang No.23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan

---

<sup>23</sup> Aden Rosadi, *Zakat dan Wakaf Konsep, Regulasi, dan Implementasi*, (Bandung, Simbiosis Rekatama Media, 2019), hlm 104.

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm 106

<sup>25</sup> Efri Syamsul Bahri, Zainal Arif, *Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Pada Rumah Zakat*, *Journal of Islamic Economics and Banking*, Vol 2 No. 1, 2020, hlm 17

Zakat disebutkan bahwa zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Dengan demikian, baik dalam tinjauan syariah maupun dalam tinjauan regulasi, sasaran dalam penyaluran zakat terdiri dari 8 (delapan) asnaf, yaitu: Fakir, Miskin, Amil, *Muallaf*, *Riqob*, *Ghorimin*, *Ibnu sabil* dan *Fii sabilillah*.<sup>26</sup>

Bentuk penyaluran zakat kepada para mustahik menggunakan dua cara, yaitu:

a. Penyaluran Zakat Konsumtif

Dalam prakteknya penyaluran dana zakat modern harus mampu merepresentasikan aspek ekonomi baik secara mikro maupun makro. Pada aspek mikro, penyaluran zakat dapat berupa program-program konsumtif yang langsung dirasakan oleh mustahik. Bentuk program konsumtif yang dapat dilakukan oleh lembaga pengelola zakat berupa pemberian sembako, pangan, sandang atau barang sejenis. Penyaluran zakat bisa juga dalam bentuk konsumtif kreatif, yaitu dalam bentuk Bantuan pelatihan dan peningkatan kapasitas, bantuan pendidikan berupa beasiswa anak-anak fakir dan miskin, bantuan lembaga pendidikan dan dakwah dan pendayagunaan masyarakat lainnya.

b. Penyaluran Zakat Produktif

---

<sup>26</sup> Efri Syamsul Bahri, Zainal Arif, *Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Pada Rumah Zakat*, *Journal of Islamic Economics and Banking*, Vol 2 No. 1, 2020, hlm 17

Program produktif dalam penyaluran zakat dihadirkan guna memenuhi dukungan fakir dan miskin untuk kehidupan yang lebih baik dalam beberapa bentuk seperti bantuan modal kerja berupa modal tunai, alat dan perlengkapan untuk mustahik yang memiliki keahlian khusus, berdagang, bertukang, berkebun, bertani, beternak dan sebagainya.<sup>27</sup>

### **3. Efektivitas**

#### **a. Pengertian Efektivitas**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektivitas berasal dari kata efektif yang mempunyai beberapa arti, antara lain: ada efeknya; manjur atau mujarab; dapat membawa hasil; berhasil guna; mangkus; dan mulai berlaku. Dari kata itu muncul kata keefektifan yang berarti keadaan, berpengaruh; hal berkesan; kemandirian; kemujaraban; keberhasilan; kemangkusan; dan hal mulai berlakunya<sup>28</sup>.

Efektivitas pada dasarnya tertuju pada taraf tercapainya hasil, sering atau senantiasa dikaitkan dengan pengertian efisien, meskipun sebenarnya ada perbedaan diantara keduanya. Istilah efektivitas atau keefektifan merupakan terjemahan dari istilah

---

<sup>27</sup> Satriak Guntoro, "Analisis Penyaluran Zakat Untuk Beasiswa Pendidikan Oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Indragiri Hilir Menurut Ekonomi Islam", *Skripsi*, Prodi Ekonomi Syariah, STAI Auliaurasyidin Tembilahan Riau, 2020, hal 18

<sup>28</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 374.

Bahasa Inggris “*effectifines*” yang dalam kamus Bahasa Inggris Indonesia diartikan dengan keberhasilan<sup>29</sup>.

Mahmudi berpendapat dalam bukunya Manajemen Kinerja Sektor Publik mendefinisikan bahwa Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan<sup>30</sup>.

Mulyasa yang mengartikan efektivitas adalah “adanya kesesuaian antara orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju, bagaimana suatu organisasi berhasil mendapatkan dan memanfaatkan sumber daya dalam usaha mewujudkan tujuan operasional”. Komaruddin menyatakan bahwa efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan keberhasilan (atau kegagalan) kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan lebih dahulu.<sup>31</sup>

Jadi efektivitas merupakan suatu ukuran keberhasilan / kesuksesan dalam melakukan tugas-tugas sesuai dengan perencanaannya, baik dilakukan atas nama perorangan, organisasi maupun lembaga /instansi, yang dalam

---

<sup>29</sup> Gary Jonathan Mingkid, dkk, Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Peningkatan Pembangunan, *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan* Volome 2 No. 2 2017, hlm 3.

<sup>30</sup> Arif Budiman, “ Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat Pada Program Pendidikan Rumah Gemilang Indonesia Lembaga Amil Zakat Nasional Al-Azhar”, *Skripsi*, Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Ilmu Dakwah Dan Ilmu Komunikasi, 2018, hlm 15-16.

<sup>31</sup> Mesiono, *Efektivitas Manajemen Berbasis Madrasah/Sekolah Perspektif Ability And Power Leadership* (Yogyakarta: PPMPI, 2018) hlm 43.

pelaksanaannya didukung oleh tenaga profesional, berpengalaman dan memiliki pengetahuan serta dana yang memadai.<sup>32</sup>

**b. Indikator Efektivitas**

Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, sebagaimana dikemukakan oleh S.P. Siagian, yaitu: Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan, pelaksanaan yang efektif dan efisien, Akuntabilitas.

Tingkat efektivitas program penyaluran dana zakat infaq sedekah dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.<sup>33</sup> Maka dari itu lembaga pengelola zakat yang berkualitas sebaiknya mampu mengelola zakat yang ada secara efektif dan efisien. Program-program penyaluran zakat harus benar-benar

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm 45.

<sup>33</sup> Ratu Ningsih, "Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Miskin (Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Dompu)", *Skripsi*, Prodi Ekonomi Syari'ah, Universitas Islam Negeri Mataram, 2022, hlm 11.



menyentuh *mustahiq* dan memiliki nilai manfaat bagi *mustahiq* tersebut.<sup>34</sup>

## **F. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka ini berisi tentang kajian yang sejalan dengan tema yang akan dibahas oleh penulis untuk menghindari penelitian objek yang sama. Penulis menemukan beberapa kajian yang relevan dengan tema yang dibahas. Berikut ini beberapa penelitian terdahulu sebagai berikut:

Skripsi dengan judul “Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Dalam Meningkatkan Pendidikan Pada Program Beasiswa Yatim Prestasi di Yatim Mandiri Cabang Surabaya” yang ditulis oleh Mochamad Imam Solichin, Prodi Ekonomi Syariah, UIN Sunan Ampel Surabaya 2017. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa efektifitas penyaluran dana zakat dalam meningkatkan pendidikan pada program beasiswa yatim prestasi merupakan salah satu program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak yatim dhuafa.

Skripsi dengan judul “Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat Pada Program Pendidikan Rumah Gemilang Indonesia Lembaga Amil Zakat Nasional Al-Azhar” yang ditulis oleh Arif Budiman, Program Studi Manajemen Dakwah, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018. Hasil dari penelitian ini adalah pengelolaan dana zakat pada Rumah Gemilang

---

<sup>34</sup> Aden Rosadi, *Zakat dan Wakaf Konsepsi, Regulasi, dan Implementasi*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019) hlm 49.

Indonesia terbilang sudah baik karena telah menggunakan dana zakat sebagaimana mestinya. Kemudian terbilang pula efektif karena telah memenuhi empat dari lima kriteria efektivitas organisasi yang dikemukakan oleh Gibson.

Skripsi dengan judul “Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Di Baznas Kota Bekasi Dalam Peningkatan Pendidikan Melalui Program Bekasi Cerdas” yang ditulis oleh Dini Fakhriah, Prodi Muamalat (Ekonomi Islam), UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2016. Hasil penelitian didapatkan bahwa BAZNAS Kota Bekasi menyalurkan dana zakatnya dengan baik. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan laporan keuangan yang transparan dan merata, serta mendistribusikannya secara terarah dan merata dengan ukuran-ukuran yang telah ditentukan. Efektifitas penyaluran dana zakat BAZNAS Kota Bekasi kurang efektif. Karena di BAZNAS Kota Bekasi penyaluran dana tersebut setiap tahunnya mengalami penurunan.

Skripsi dengan judul “Efektifitas Penyaluran Dana Zakat Infaq Sedekah untuk Meningkatkan Pendidikan bagi Masyarakat Kurang Mampu di BAZNAS Kabupaten Tulungagung” yang ditulis oleh Iftitahatis Shofa, Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf, IAIN Tulungagung, 2020. Hasil penelitian ini adalah bahwa proses penyaluran dana ZIS sudah sesuai SOP yang diperuntukkan untuk biaya pendidika, bantuan disalurkan berupa bantuan tunai dan non tunai. Penyaluran dana ZIS sudah efektif meski terdapat kendala.

Skripsi dengan judul “Analisis Efektivitas Program Penyaluran Dana Zakat Untuk Beasiswa Bagi Mahasiswa Muslim Kurang Mampu Pada BAZNAS Provsu” yang ditulis oleh Mayang Indah Sari, Prodi Perbankan Syari’ah, Universitas Muhammadiyah Sumatera, 2020. Hasil penelitian ini efektivitas program Sumut Cerdas dalam penyaluran dana ZIS untuk beasiswa dikatakan efektif karena telah memenuhi tolak ukur efektivitas.

Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1**  
**Persamaan & Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Mochamad Imam Solichin, <i>“Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Dalam Meningkatkan Pendidikan Pada Program Beasiswa Yatim Prestasi di Yatim Mandiri Cabang Surabaya”</i> <sup>35</sup>	Sama-sama meneliti tentang efektivitas penyaluran dana ZIS dalam program Pendidikan, dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif.	Lokasi penelitian, penulis meneliti di LAZIS Jateng Solo. Dan tolak ukur efektivitas yang digunakan penulis adalah kriteria efektivitas menurut S.P Siagian.
2	Arif Budiman, <i>“Efektivitas</i>	Sama-sama meneliti tentang efektivitas	Lokasi penelitian, penulis meneliti di

<sup>35</sup> Mochamad Imam Solichin, *“Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Dalam Meningkatkan Pendidikan Pada Program Beasiswa Yatim Prestasi di Yatim Mandiri Cabang Surabaya”*, Skripsi, Prodi Ekonomi Syariah, UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2017, hlm v

	<b><i>Pengelolaan Dana Zakat Pada Program Pendidikan Rumah Gemilang Indonesia Lembaga Amil Zakat Nasional Al-Azhar</i></b> <sup>36</sup>	penyaluran dana ZIS dalam program Pendidikan, dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif.	LAZIS Jateng Solo. Dan tolak ukur efektivitas yang digunakan penulis adalah kriteria efektivitas menurut S.P Siagian.
3	Dini Fakhriah, <b><i>"Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Di Baznas Kota Bekasi Dalam Peningkatan Pendidikan Melalui Program Bekasi Cerdas"</i></b> <sup>37</sup>	Sama-sama meneliti tentang efektivitas penyaluran dana ZIS dalam program Pendidikan, dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif.	Lokasi penelitian, penulis meneliti di LAZIS Jateng Solo.
4	Iftitahatis Shofa, <b><i>"Efektifitas Penyaluran Dana Zakat Infaq Sedekah untuk Meningkatkan Pendidikan bagi Masyarakat Kurang Mampu di BAZNAS"</i></b>	Sama-sama meneliti tentang efektivitas penyaluran dana ZIS dalam program Pendidikan dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif.	Lokasi penelitian, penulis meneliti di LAZIS Jateng Solo. Dan tolak ukur efektivitas yang digunakan penulis adalah kriteria efektivitas menurut S.P Siagian.

<sup>36</sup> Arif Budiman, "*Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat Pada Program Pendidikan Rumah Gemilang Indonesia Lembaga Amil Zakat Nasional Al-Azhar*", *Skripsi*, Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Ilmu Dakwah Dan Ilmu Komunikasi, 2018, hlm i

<sup>37</sup> Dini Fakhriah, "*Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Di Baznas Kota Bekasi Dalam Peningkatan Pendidikan Melalui Program Bekasi Cerdas*", *Skripsi*, Program Studi Ekonomi Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016, hlm iv

	<b>Kabupaten Tulungagung</b> <sup>38</sup>		
5	Mayang Indah Sari, <b>“Analisis Efektivitas Program Penyaluran Dana Zakat Untuk Beasiswa Bagi Mahasiswa Muslim Kurang Mampu Pada BAZNAS Provsu</b> ” <sup>39</sup>	Sama-sama meneliti tentang efektivitas penyaluran dana ZIS dalam program Pendidikan dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif.	Lokasi penelitian, penulis meneliti di LAZIS Jateng Solo, Dan tolak ukur efektivitas yang digunakan penulis adalah kriteria efektivitas menurut S.P Siagian.

Dari beberapa penelitian terdahulu di atas, terlihat bahwa ada persamaan dalam pembahasan dalam penelitian yaitu terkait efektivitas penyaluran dana ZIS pada program Pendidikan dan jenis penelitian yaitu penelitian kualitatif. Namun terdapat pula perbedaan yaitu pada lokasi penelitian, penulis meneliti di LAZIS Jateng Cabang Solo, serta teori tolak ukur efektivitas yang digunakan, penulis menggunakan teori efektivitas menurut S.P Siagian. Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi dan sumbangan pemikiran bagi lembaga zakat mengenai keefektifitasan penyaluran dana zakat dalam lembaga pengelola zakat dan wawasan baru dibidang zakat.

---

<sup>38</sup> Iftitahatis Shofa, “*Efektifitas Penyaluran Dana Zakat Infaq Sedekah untuk Meningkatkan Pendidikan bagi Masyarakat Kurang Mampu di BAZNAS Kabupaten Tulungagung*”, Skripsi, Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf, IAIN Tulungagung, 2020, hlm xiii

<sup>39</sup> Mayang Indah Sari, “*Analisis Efektivitas Program Penyaluran Dana Zakat Untuk Beasiswa Bagi Mahasiswa Muslim Kurang Mampu Pada BAZNAS Provsu*”, Skripsi, Prodi Perbankan Syari’ah, Universitas Muhammadiyah Sumatera, 2020, hlm i

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya dan berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri. Metode ini tidak menggunakan pertanyaan yang rinci, tapi dimulai dengan yang umum tetapi kemudian meruncing dan mendetail. Metode kualitatif memperlakukan partisipan sebagai subjek bukan objek sehingga partisipan menganggap dirinya berharga karena informasi dari mereka sangat bermanfaat<sup>40</sup>.

Dalam penulisan penelitian ini, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu metode yang fokus menjelaskan tentang kejadian fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan, menerangkan, menjelaskan dan menjawab secara lebih rinci permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari semaksimal mungkin seorang individu, suatu kelompok atau suatu kejadian.

---

<sup>40</sup>Syafnidawaty, Penelitian Kualitatif, dikutip dari <https://raharja.ac.id/2020/10/29/penelitian-kualitatif/> diakses pada 18 Oktober 2022, hlm 1.

Dalam hal ini penulis ingin menggambarkan dan menguraikan tentang efektivitas penyaluran dana ZIS pada salah satu program Pendidikan di LAZIS Jateng Solo yaitu BETTER (Beasiswa Tepat Terpadu).

## 2. Sumber Data

### a. Sumber data primer

Data primer dalam suatu penelitian diperoleh langsung dari sumbernya dengan melakukan pengukuran, menghitung sendiri dalam bentuk angket, observasi, wawancara dan lain-lain

<sup>41</sup> Dalam penulisan ini diperoleh data yang diamati secara langsung di LAZIS Jateng Cabang Solo adalah hasil data yang diambil dengan cara wawancara kepada informan yaitu karyawan/staff LAZIS Jateng Cabang Solo, yaitu Pak Geget Nikko Setyawan selaku staff fundraising.

### b. Sumber data sekunder

Data sekunder diperoleh secara tidak langsung dari orang lain, kantor yang berupa laporan, profil, buku pedoman, atau Pustaka<sup>42</sup>. Dalam penulisan ini sumber data yang diperoleh dari sumber Literatur seperti, buku dan jurnal, skripsi, karya ilmiah yang relevan dengan judul sebagai pelengkap objek penulisan.

---

<sup>41</sup> Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta, CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta 2020), hlm 247.

<sup>42</sup> *Ibid.* hlm 247

Selain itu juga bisa berasal dari brosur, web, dokumen dokumen yang diperoleh dari LAZIS Jateng.

### **3. Lokasi dan waktu penelitian**

Lokasi penelitian dilaksanakan di LAZIS Jateng Cabang Solo yaitu bertempat di Jalan Basuki Rahmat No.50B, Jajar, Laweyan, Surakarta Waktu penelitian akan dilaksanakan pada bulan Desember-Februari 2022.

### **4. Teknik Pengumpulan Data**

#### **a. Wawancara**

Wawancara ialah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung atau percakapan dengan maksud tertentu. Walaupun wawancara adalah proses percakapan yang berbentuk tanya jawab dengan tatap muka, wawancara adalah suatu proses pengumpulan data untuk suatu penelitian.<sup>43</sup>

Interview (wawancara) merupakan salah satu cara pengambilan data yang dilakukan melalui kegiatan komunikasi lisan dalam bentuk terstruktur, semi terstruktur, dan tak terstruktur. Interview yang terstruktur merupakan bentuk interview yang sudah diarahkan oleh sejumlah pertanyaan secara ketat. Interview semi terstruktur, meskipun interview sudah diarahkan oleh sejumlah daftar pertanyaan tidak tertutup

---

<sup>43</sup> Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta, CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta 2020) hlm, 137.



kemungkinan memunculkan pertanyaan baru yang idenya muncul secara spontan sesuai dengan konteks pembicaraan yang dilakukannya. Interview secara tak terstruktur (terbuka) merupakan interview di mana peneliti hanya terfokus pada pusat-pusat permasalahan tampak diikat format format tertentu secara ketat.<sup>44</sup>

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis wawancara secara terbuka, yaitu diawali dengan penulis mengajukan pertanyaan yang tidak berstruktur (karena pada tahap awal penulis sendiri tidak tahu apa yang tidak diketahuinya). Setelah penulis memperoleh sejumlah keterangan maka penulis dapat mengadakan wawancara yang lebih berstruktur berdasarkan apa yang telah disampaikan informan tersebut. Berkaitan dengan penelitian ini penulis melakukan wawancara langsung kepada staff karyawan LAZIS Jateng Cabang Solo, yakni Pak Geget Nikko Setyawan selaku staff fundraising LAZIS Jateng Solo untuk mencari informasi yang dibutuhkan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Metode dokumentasi berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada.

---

<sup>44</sup> Nursapia Harahap, Penelitian Kualitatif,( Sumatera utara, Wal ashri Publishing, 2020), hlm 81

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.

<sup>45</sup>Dokumen adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang berbentuk teks tertulis, gambar, foto, biografi, karya tulis, cerita atau arsip-arsip. Dalam penelitian ini yang menjadi dokumentasi adalah laporan keuangan, brosur, arsip-arsip, dan web LAZIS Jateng.

## 5. Teknik Analisis data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat simpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>46</sup>

Menurut Miles dan Huberman ada beberapa langkah yang dilakukan untuk menganalisis data kualitatif yaitu:

Pertama ; Reduksi data. Setelah data primer dan sekunder terkumpul dilakukan dengan memilah data, membuat tema-tema, mengkatagorikan, memfokuskan data sesuai bidangnya, membuang, menyusun data dalam suatu cara dan membuat rangkuman-rangkuman

---

<sup>45</sup> *Ibid.* hlm 149

<sup>46</sup> Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta, CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta 2020), hlm 162.

dalam satuan analisis, setelah itu baru pemeriksaan data kembali dan mengelompokannya sesuai dengan masalah yang diteliti. Setelah direduksi maka data yang sesuai dengan tujuan penelitian dideskripsikan dalam bentuk kalimat sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah penelitian.

Kedua ; display data (penyajian data). Bentuk analisis ini dilakukan dengan menyajikan data dalam bentuk narasi, di mana peneliti menggambarkan hasil temuan data dalam bentuk uraian kalimat bagan, hubungan antar kategori yang sudah berurutan dan sistematis.

Ketiga ; penarikan kesimpulan. Meskipun pada reduksi data kesimpulan sudah digambarkan, itu sifatnya belum permanen, masih ada kemungkinan terjadi tambahan dan pengurangan. Maka pada tahap ini kesimpulan sudah ditemukan sesuai dengan bukti-bukti data yang diperoleh di lapangan secara akurat dan faktual.<sup>47</sup>

## **H. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan pembahasan masalah dalam penelitian ini, penulis membuat sistematika penulisan. Sistematika penulisan merupakan deskripsi menyeluruh skripsi dalam bentuk narasi yang memperlihatkan keterkaitan dan urgensi antar bab/sub bab. Sistematika skripsi ini dalam penulisannya akan di bagi 5 (lima) bab, dan masing - masing bab akan dibagi menjadi beberapa sub bab, yaitu akan dijabarkan sebagai berikut :

---

<sup>47</sup> Nursapia Harahap, Penelitian Kualitatif,( Sumatera utara, Wal ashri Publishing, 2020), hlm 90.

## **BAB I Pendahuluan**

Bab pendahuluan menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka (penelitian relevan), metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

## **Bab II Landasan Teori Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Infaq Sedekah**

Bab ini menjelaskan tentang teori umum yang relevan dengan permasalahan penelitian. teori-teori itu berfungsi untuk menganalisis data. Pada bab ini memaparkan tentang teori efektivitas, indikator efektivitas, dana ZIS, penyaluran dana ZIS.

## **BAB III Deskripsi Data Penelitian LAZIS Jateng Solo dan Program BETTER (Beasiswa Tepat Terpadu)**

Bab ini berisi tentang uraian data-data yang relevan dengan penelitian yang akan dianalisis. Dalam penelitian ini memaparkan tentang sejarah, profil, visi misi, struktur organisasi dari lembaga LAZIS Jateng Cabang Solo, program atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga, dan program BETTER (Beasiswa Tepat Terpadu)

## **BAB IV Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Infaq Sedekah Pada Program BETTER (Beasiswa Tepat Terpadu)**

Bab ini berisi uraian tentang analisis data penelitian dengan menggunakan teori-teori yang telah dituangkan dalam bagian teori dan tinjauan umum. Pada bab ini menjelaskan mengenai analisis penyaluran dana

ZIS dalam program BETTER di LAZIS Jateng Solo, serta menganalisis mengenai efektivitas penyaluran dana dalam program BETTER di LAZIS Jateng Solo.

## **BAB V Penutup**

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI EFEKTIVITAS PENYALURAN DANA ZAKAT INFAQ SEDEKAH**

#### **A. Dana ZIS (Zakat Infaq Sedekah)**

##### **1. Dana**

###### **a. Pengertian Dana**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dana merupakan uang yang disediakan untuk suatu keperluan juga dapat diartikan sebagai Pemberian, Hadiah dan Derma.<sup>1</sup> Dana sering diartikan sebagai kas, sedangkan kas merupakan uang tunai yang dimiliki oleh suatu perusahaan atau lembaga. Dalam hal ini, uang yang disediakan untuk biaya kebutuhan, keperluan dan operasi kebutuhan sehari-hari. Dana atau kas adalah merupakan bentuk aktivitas yang paling likuid yang bisa digunakan segera untuk memenuhi kewajiban keuangan dalam suatu organisasi.

Dalam suatu organisasi, dana sangatlah diperlukan untuk kelangsungan hidupnya. Tanpa adanya dana, suatu organisasi tidak dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah diharapkan. Dan untuk mendapatkan dana tersebut, maka diperlukan adanya

---

<sup>1</sup> KBBI, pengertian dana, dikutip dari <https://kbbi.web.id/dana> diakses pada 16 Mei 2023  
hlm 1

sumber sumber dana. Secara umum sumber dana dalam sebuah organisasi dapat diklasifikasikan berasal dari dua sumber yaitu:

1) Sumber dana dari dalam

Sumber dana dari dalam merupakan sumber yang berasal dari operasi perusahaan, ini berarti dana dari kekuatan sendiri.

2) Sumber dana dari luar

Kebutuhan dana yang diambil dari sumber-sumber di luar perusahaan, dapat digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan. Sumber dana dari pemilik atau calon pemilik yang artinya akan membentuk modal sendiri.<sup>2</sup>

## 2. Zakat

### a. Pengertian Zakat

Secara istilah, zakat berasal dari bahasa Arab (*zakah* atau *zakat*), yang mengandung arti harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dan sebagainya). Dari segi bahasa, zakat berarti bersih, suci, subur, berkat, dan berkembang.<sup>3</sup> Zakat memiliki makna bertambah dan berkembang. zakat menurut bahasa berarti nama" (kesuburan, tumbuh dan berkembang), thaharah (kesucian), barakah

---

<sup>2</sup> Arif Budiman, " Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat Pada Program Pendidikan Rumah Gemilang Indonesia Lembaga Amil Zakat Nasional Al-Azhar", *Skripsi*, Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Ilmu Dakwah Dan Ilmu Komunikasi, 2018, hlm 30.

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm 10

(keberkahan), dan *tazkiyah, tathir* (mensucikan jiwa dengan harta). Zakat diharapkan akan mendatangkan kesuburan dan tumbuhnya pahala-pahala dari amal ini. Juga diharapkan akan mensucikan jiwa-jiwa orang yang telah berzakat (muzakki) dan harta yang telah dizakati menjadi suci dari hal-hal yang mengotori dari segala sesuatu syubhat.<sup>4</sup>

Selanjutnya Yusuf Qardawi menyebutkan zakat dari segi terminologi fiqh bermakna; “Sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak”. Ulama mazhab Hanafi, Malik, Syafi’i dan Ahmad, sebagaimana ditulis dalam Ensiklopedi Hukum Islam zakat dengan:

- 1) Ulama mazhab Hanafi mendefenisikannya dengan; “pemilikan bagian tertentu dari harta tertentu yang dimiliki seseorang berdasarkan ketetapan Allah ta’ala”.
- 2) Ulama mazhab Maliki mendefenisikan zakat dengan; “mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu yang telah mencapai satu nisab kepada orang yang berhak menerimanya, dengan ketentuan harta itu milik sempurna, telah haul, dan bukan merupakan barang tambang”.

---

<sup>4</sup> Maghfiroh, “Efektifitas Pengelolaan Zakat Di Indonesia”, (Yogyakarta, Deepublish, 2019) hlm 15



- 3) Ulama mazhab Syafi'i, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan zakat ialah; "sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau jiwa dengan cara tertentu"
- 4) Ulama mazhab Hanbali, menyebutkan zakat ialah; "hak wajib pada harta tertentu bagi (merupakan hak) kelompok orang tertentu pada waktu yang tertentu pula".<sup>5</sup>

#### **b. Hukum Zakat**

Zakat yang merupakan salah satu rukun Islam, disebutkan beriringan dengan salat dalam banyak ayat Al-Quran. Menurut Sayyid Sabiq, jumlahnya ada 82 ayat. Sedangkan menurut Yusuf Qardhawi, jumlah tersebut terlalu dibesar-besarkan, kecuali kalau yang dimaksud termasuk kata-kata lain yang sama maksudnya dengan zakat, seperti infak, alma'un, tha'am al-miskin, dan lain-lain. Jumlahnya berkisar antara 32 sampai 82 ayat. Telah menjadi kesepakatan (ijma') kaum muslim, berdasarkan Al-Quran dan sunah Rasul, bahwa hukum zakat adalah wajib. Ayat-ayat Al-Quran, khususnya yang turun di Madinah, secara tegas menetapkan hukum wajibnya zakat serta memberikan instruksi pelaksanaannya secara jelas, misalnya dalam QS. Al-Baqarah (2): 43, 83, dan 110.<sup>6</sup> Berikut Q.S Al Baqarah ayat 43 :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm 14

<sup>6</sup> Aden Rosadi, "Zakat dan Wakaf Konsepsi, Regulasi, dan Implementasi", (Bandung, Simbiosis Rekatama Media, 2019) hlm 40

*Artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku’.”<sup>7</sup>*

Beberapa ayat dalam surah At-Taubah pun memberikan beberapa penjelasan penting tentang zakat, misalnya ayat 11 yang menjelaskan bahwa ada tiga hal yang dapat menghindarkan orang musyrik dari dibunuh, yaitu taubat dari syirik, mendirikan salat, dan membayarkan zakat. Pada ayat 60 dijelaskan para *mustahiq* zakat. Pada ayat 71 dijelaskan pula tentang zakat merupakan salah satu jalan untuk mendapatkan rahmat Allah di samping beberapa hal lainnya. Sedangkan pada ayat 103, diperintahkan kepada Rasulullah untuk memungut zakat dari kekayaan orang mukmin.

Dalam hadis Rasulullah juga banyak dijelaskan tentang kewajiban zakat dan aturan pelaksanaannya. Perintah itu antara lain diberikan Rasulullah kepada Mu'az bin Jabal ketika ditugasi untuk menjadi qadhi di Yaman: “Jika ini telah mereka taati, sampaikanlah bahwa Allah telah mewajibkan zakat pada harta benda mereka yang dipungut dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka” (HR. Jamaah).<sup>50</sup>

Kewajiban membayar zakat semakin jelas ketika Islam memberikan peringatan dan ancaman yang keras kepada orang yang tidak mau membayarnya. Mereka akan diazab di akhirat

---

<sup>7</sup> Alhafiz Kurniawan, Tafsir Surat Al Baqarah Ayat 43, <https://islam.nu.or.id/tafsir/tafsir-ayat-surat-al-baqarah-ayat-43> diakses pada 16 Mei 2023, hlm 1

<sup>50</sup> Aden Rosadi, “Zakat dan Wakaf Konsepsi, Regulasi, dan Implementasi”, (Bandung, Simbiosis Rekatama Media, 2019) hlm 40

dengan azab yang pedih, misalnya kening, pinggang, serta punggung akan disetrika dengan emas dan perak yang dipanaskan di neraka (QS. At-Taubah [9]: 34-35); harta itu akan dikalungkan di leher (QS. Ali Imran [3]: 180). Selain memberi ancaman, Rasulullah Saw. juga menetapkan hukuman bagi orang yang tidak membayar zakat, antara lain ditetapkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Nasa'i, dan lain-lain: "Orang yang membayar zakat untuk memperoleh pahala akan mendapatkan pahala itu, sedangkan orang yang tidak membayarnya maka kita akan memungut zakatnya dengan paksa dan ditambah separuh hartanya. Ini merupakan ketentuan tegas dari Tuhan kita (Allah)".<sup>51</sup>

Dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis tersebutlah yang mendasari kesepakatan umat Islam untuk wajibnya zakat sehingga para sahabat sepakat memerangi orang-orang yang tidak mau berzakat atau pembangkang zakat.<sup>8</sup>

### **c. Tujuan Zakat**

Secara umum zakat bertujuan untuk menata hubungan dua arah yaitu hubungan vertikal dengan Tuhan dan hubungan horizontal dengan sesama manusia. Artinya secara vertikal, zakat sebagai ibadah dan wujud ketakwaan dan kesyukuran seorang

---

<sup>51</sup> Aden Rosadi, "*Zakat dan Wakaf Konsepsi, Regulasi, dan Implementasi*", (Bandung, Simbiosis Rekatama Media, 2019) hlm 41

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm 41

hamba kepada Allah atas nikmat berupa harta yang diberikan Allah kepadanya serta untuk membersihkan, mensucikan diri dan hartanya itu. Dalam konteks inilah zakat bertujuan untuk menata hubungan seorang hamba dengan tuhanNya sebagai pemberi rezeki. Sedangkan secara horizontal zakat bertujuan mewujudkan rasa keadilan sosial dan kasih sayang diantara pihak yang berkemampuan dengan pihak yang tidak mampu dan dapat memperkecil problema dan kesenjangan sosial serta ekonomi umat.<sup>9</sup>

Dalam kitab Fiqh al Zakah, Yusuf al Qardawi menyebutkan tiga aspek tujuan zakat; pertama, tujuan zakat yang dinisbatkan kepada si pemberi (muzakki); kedua, tujuan zakat yang dihubungkan kepada si penerima (*mustahiq*), dan ketiga tujuan yang dampaknya dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>10</sup> Menurut Ali bahwa tujuan zakat adalah:

- 1) Mengangkat derajat fakir miskin;
- 2) Memecahkan masalah para gharimin, ibnusabil dan mustahik lainnya;
- 3) Membentangkan dan membina tali persaudaraan antara sesama muslim dan pada seluruh umat pada umumnya;
- 4) Menghilangkan rasa kikir bagi para pemilik harta;

---

<sup>9</sup> Ambok Pangiuk, “*Pengelolaan Zakat di Indonesia*”, (NTB, Forum Pemuda Aswaja, 2020), hlm 17

<sup>10</sup> Maghfiroh, “*Efektifitas Pengelolaan Zakat di Indonesia*”, (Yogyakarta, Deepublish, 2019) hlm 29

- 5) Menghilangkan rasa dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin;
- 6) Menyumbangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang terutama yang memiliki harta;
- 7) Mendidik manusia untuk disiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain padanya;
- 8) Sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan sosial.<sup>11</sup>

**d. *Mustahiq Zakat***

Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, muzakki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat. Adapun sesuai Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, mustahiq adalah orang yang berhak menerima zakat. Golongan yang berhak menerima zakat (*Mustahiq*) adalah orang-orang atau golongan yang berhak menerima zakat sebag aimana telah diatur dalam syariat Islam, yakni ada delapan golongan (asnaf). Ketentuan ini diatur dalam Q.S. At-Taubah ayat 60.<sup>12</sup>

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

<sup>11</sup> Ambok Pangiuk, “Pengelolaan Zakat di Indonesia”, (NTB, Forum Pemuda Aswaja, 2020), hlm 18

<sup>12</sup> Wahyu Akbar, Jafry Tarantang, “Manajemen Zakat”,( Yogyakarta, K-Media, 2018), hlm

*Artinya: Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.*

Golongan yang berhak menerima zakat yaitu faqir, miskin, amil zakat, muallaf, memerdekakan budak belian, gharimun, fii sabilillah, dan Ibnu Sabil, yakni:

- 1) Fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta dan pekerjaan sama sekali. Menurut Imam Hanafi, fakir adalah orang yang mempunyai harta kurang dari satu nisab.
- 2) Miskin adalah orang yang mempunyai sedikit harta untuk menutupi ke butuhnya, tetapi tidak mencukupi. dan miskin, golongan fakir miskin merupakan prioritas utama dari 8 golongan yang berhak menerima zakat, dengan tujuan untuk menghapus kemiskinan dan kesusahan umat Islam.
- 3) Amil (pengurus zakat) atau lembaga zakat ialah mereka yang mengurus masalah zakat, dari penghitungan, pengumpulan, pembagian dan pengelolaan secara keseluruhan yang telah diatur.
- 4) Muallaf, yaitu orang yang baru memeluk Islam atau orang yang dibujuk hatinya untuk memeluk agama Islam. Seseorang yang tengah dijinakkan hatinya untuk menerima kebenaran agama Islam.

- 5) *Riqab* (Budak) yaitu orang yang terbelenggu kebebasannya oleh majikannya.
- 6) Gharim (orang yang mempunyai hutang) termasuk dalam golongan gharim ialah mereka yang mempunyai hutang atau tanggungan (jaminan) hutang tetapi sulit untuk membayarnya.
- 7) *Fii Sabilillah*, para ulama berpandangan bahwa yang dimaksud dengan fii sabilillah ialah mereka yang berjuang untuk kemaslahatan umat Islam.
- 8) Ibnu Sabil, yaitu orang-orang yang sedang kesusahan dalam perjalanan untuk melaksanakan hal yang baik, bukan dalam hal maksiat. Mereka diberi bagian harta zakat sekedar mencukupi kebutuhan sampai tujuannya.<sup>13</sup>

**e. Hikmah Zakat**

Zakat sebagai lembaga Islam mengandung hikmah (makna yang dalam, manfaat) yang bersifat rohaniah filosofis. Hikmah itu digambarkan di dalam berbagai ayat al Qur'an dan al-Hadits. Di antara hikmah-hikmah itu adalah:

- 1) Mensyukuri karunia ilahi, menumbuhsuburkan harta dan pahala serta membersihkan diri dari sifat-sifat kikir dan loba, dengki, iri serta dosa;

---

<sup>13</sup> Aden Rosadi, "*Zakat dan Wakaf Konsepsi, Regulasi, dan Implementasi*", (Bandung, Simbiosis Rekatama Media, 2019) hlm 67

- 2) Melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan dan akibat dari kemelaratan;
- 3) Mewujudkan rasa solidaritas dan kasih sayang antara sesama manusia;
- 4) Manifestasi kegotong royongan dan tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa;
- 5) Mengurangi kefakirmiskinan yang merupakan masalah sosial;
- 6) Membina dan mengembangkan stabilitas sosial
- 7) Salah satu jalan mewujudkan keadilan sosial.<sup>14</sup>

### **3. Infaq**

#### **a. Pengertian Infaq**

Infaq secara bahasa (lughat) berasal Bahasa Arab dari kata *anfaqo-yunfiq*, artinya membelanjakan atau membiayai, arti infaq menjadi khusus ketika dikaitkan dengan upaya realisasi perintah-perintah Allah. Sedangkan menurut terminologi syariat, infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Oleh karena itu Infaq berbeda dengan zakat, infaq tidak mengenal nisab atau jumlah harta yang ditentukan secara hukum. Infaq tidak harus diberikan kepada

---

<sup>14</sup> Ivan Rahmat Santoso, "Manajemen Pengelolaan Zakat" (Gorontalo, Ideas Publishing, 2016) hlm 45



mustahik tertentu, melainkan kepada siapapun misalnya orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, atau orang-orang yang sedang dalam perjalanan<sup>15</sup>.

Alasan yang menjadikan infak adalah wajib terletak pada esensi infak yang disebutkan dalam Al-Qur'an secara bersamaan dengan kata shalat dan zakat, perbedaan dengan zakat hanya dinilai dari waktu pengeluarannya, zakat ada batasan dan musiman, sedangkan infak diberikan bisa terus-menerus tanpa batas bergantung dengan keadaan.<sup>16</sup>

#### **b. Dasar Hukum Infaq**

Syariah telah memberikan panduan kepada kita dalam berinfaq atau membelanjakan harta. Allah dalam banyak ayat dan Rasul SAW. dalam banyak hadis telah memerintahkan kita agar menginfakkan (membelanjakan) harta yang kita miliki. Allah juga memerintahkan agar seseorang membelanjakan harta untuk dirinya sendiri (QS at-Taghabun: 16) serta untuk menafkahi istri dan keluarga menurut kemampuannya (QS ath-Thalaq: 7). Selain itu Allah Swt. juga berfirman: Berikanlah kepada keluarga-keluarga dekat haknya, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kalian menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. (QS al-Isra':26).

---

<sup>15</sup> Qurratul 'Aini Wara Hastuti, Infaq Tidak Dapat Dikategorikan Sebagai Pungutan Liar, *Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 3, No. 1, 2016, hlm 43.

<sup>16</sup> Santoso Ivan Rahmat, "Manajemen Pengelolaan Zakat" (Gorontalo, Ideas Publishing, 2016) hlm 83

Infaq dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah ia disaat lapang maupun sempit. Jika zakat harus diberikan pada mustahik tertentu (8 asnaf) maka infaq boleh diberikan kepada siapapun juga, misalkan untuk kedua orang tua, anak yatim, anak asuh dan sebagainya.<sup>17</sup>

**c. Macam-macam Infaq**

Infaq secara hukum terbagi menjadi empat macam antara lain sebagai berikut:

1) Infaq Mubah

2) Infaq Wajib

Menafkahi istri yang ditalak dan masih dalam keadaan iddah, Membayar mahar (maskawin), Menafkahi istri, Menafkahi anak dan keluarga

3) Infaq Haram

Mengeluarkan harta dengan tujuan yang diharamkan oleh Allah SWT, yaitu: infaqnya orang kafir untuk menghalangi syiar Islam, & infaqnya orang Islam kepada fakir miskin tapi tidak karena Allah.

4) Infaq Sunnah

Yaitu mengeluarkan harta dengan niat shadaqah. Infaq tipe

---

<sup>17</sup> Zulkifli, "Panduan Praktis Memahami Zakat Infaq, Shadaqah, Wakaf Dan Pajak", (Yogyakarta, Kalimedia, 2020) hlm 23

ini yaitu ada 2 (dua) macam Sebagai berikut: infaq untuk jihad & infaq kepada yang membutuhkan.<sup>18</sup>

#### **4. Sedekah**

##### **a. Pengertian Sedekah**

Perintah untuk beramal shaleh tidak hanya berupa infaq, dalam ajaran Islam juga dikenal dengan istilah Shadaqah. Sedekah berasal dari kata shadaqah yang berarti benar. Orang yang suka bersedekah merupakan wujud dari bentuk kebenaran keimanannya kepada sang Khaliq. Menurut terminologi syariat, pengertian sedekah sama dengan pengertian infaq, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja, jika infaq berkaitan dengan materi, sedekah memiliki arti lebih luas, menyangkut hal yang bersifat non materiil. Adapun sedekah maknanya lebih luas dari zakat dan infaq. Sedekah dapat bermakna infaq, zakat dan kebaikan non materi.<sup>19</sup>

Kata sedekah yang memiliki arti sangat luas, seperti yang terdapat dalam Al-Quran, menjadikan perbedaan dalam pemberian hukumnya. Sedekah ada yang wajib, yaitu yang disebut zakat; ada yang mustahab (dianjurkan), seperti memberi buka puasa kepada orang yang berpuasa Ramadhan serta memberi santunan kepada para fuqara' dan masakin dari harta

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm 27

<sup>19</sup> Qurratul 'Aini Wara Hastuti, Infaq Tidak Dapat Dikategorikan Sebagai Pungutan Liar, *Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 3, No. 1, 2016, hlm 49.

selain zakat atau dikenal juga dengan istilah sedekah atau *tatawwu'*.<sup>20</sup>

Disamping sedekah wajib ada juga sedekah yang disunnahkan dan dianjurkan untuk dikeluarkan kapan saja. Hal ini disebabkan karena anjuran dari al-Qur'an dan as-Sunnah untuk mengeluarkan sedekah tidaklah terikat.<sup>21</sup> Bersedekah haruslah dengan niat yang ikhlas, jangan ada niat ingin dipuji (riya) atau dianggap dermawan, dan menyebut-nyebut sedekah yang sudah dikeluarkan, apalagi menyakiti hati si penerima. Orang yang memberikan shadaqah atau hadiah itu sehat akal nya dan tidak dibawah perwalian orang lain. Sedekah orang gila, anak-anak dan orang yang kurang sehat jiwanya (seperti pemboros) tidak sah shadaqahnya. Penerima haruslah orang yang benar-benar memerlukan karena keadaannya yang terlantar.<sup>22</sup>

## **B. Penyaluran Dana Zakat Infaq Sedekah**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan penyaluran adalah proses, cara, perbuatan menyalurkan. (KBBI).<sup>23</sup> Penyaluran dana dapat diartikan sebagai kegiatan mendistribusikan

---

<sup>20</sup> Aden Rosadi, *Zakat dan Wakaf Konsepsi, Regulasi, dan Implementasi*, (Bandung, Simbiosis Rekatama Media, 2019), hlm 106

<sup>21</sup> Zulkifli, "Panduan Praktis Memahami Zakat Infaq, Shadaqah, Wakaf Dan Pajak", (Yogyakarta, Kalimedia, 2020) hlm 31

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm 36

<sup>23</sup> Efri Syamsul Bahri, Zainal Arif, *Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Pada Rumah Zakat*, *Journal of Islamic Economics and Banking*, Vol 2 No. 1, 2020, hlm 17

dana dan sumber daya lainnya kepada masyarakat (baik individu, kelompok organisasi, perusahaan maupun pemerintah) yang di gunakan untuk membiayai program kegiatan operasional lembaga yang ada pada akhirnya untuk mencapai visi dan misi dari lembaga tersebut. Penghimpunan dana dapat pula diartikan sebagai proses mempengaruhi masyarakat baik perseorangan atau perwakilan masyarakat maupun lembaga agar menyalurkan dananya kepada sebuah organisasi.<sup>24</sup>

Dengan demikian, di dalam konteks zakat, maka penyaluran yang dimaksud disini adalah proses menyalurkan zakat kepada yang berhak, yang disebut dengan istilah *mustahiq* yaitu: orang yang menerima zakat. Hal ini sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an pada surat At-Taubah ayat 60 Sedangkan, dalam tinjauan regulasi, menurut Undang-Undang No.23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat disebutkan bahwa zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Dengan demikian, baik dalam tinjauan syariah maupun dalam tinjauan regulasi, sasaran dalam penyaluran zakat terdiri dari 8 (delapan) asnaf, yaitu: Fakir, Miskin, Amil, *Muallaf*, *Riqob*, *Ghorimin*, *Ibnu sabil* dan *Fii sabilillah*.<sup>25</sup>

Sistem pendistribusian zakat yang dilakukan haruslah mampu mengangkat dan meningkatkan taraf hidup umat Islam, terutama untuk penyandang masalah sosial. Program penyaluran hasil pengumpulan zakat

---

<sup>24</sup> Eko Irawan, "Analisis Penyaluran Dana Zakat, Infak, Dan Sedekah Di Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah (Bmh) Perwakilan Bengkulu", Skripsi, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 2019, hlm 33

<sup>25</sup> Efri Syamsul Bahri, Zainal Arif, *Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Pada Rumah Zakat*, Journal of Islamic Economics and Banking, Vol 2 No. 1, 2020, hlm 17

secara konsumtif bisa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar ekonomi para mustahik melalui pemberian langsung, maupun melalui lembaga-lembaga yang mengelola fakir miskin, panti asuhan, maupun tempat-tempat ibadah yang mendistribusikan zakat kepada masyarakat. Sedangkan program penyaluran hasil pengumpulan zakat produktif dapat dilakukan melalui program bantuan pengusaha lemah (modal kerja).<sup>26</sup>

Terkait dengan kebijakan pendayagunaan dana zakat dalam bentuk inovasi distribusi dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Konsumtif tradisional yaitu distribusi zakat untuk dimanfaatkan secara langsung oleh para mustahik (utamanya fakir miskin) untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (misalnya zakat fitrah) atau zakat maal yang dibagikan kepada para korban bencana alam atau dalam kondisi tertentu.
2. Konsumtif kreatif yaitu distribusi zakat yang diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, tetapi masih dalam kategori konsumtif misalnya zakat didistribusikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa. Maka beasiswa tepat terpadu masuk dalam zakat konsumtif kreatif.
3. Produktif tradisional yaitu distribusi zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif misalnya dibelikan kambing, sapi, alat cukur dan lain sebagainya untuk diberikan pada para mustahik.

---

<sup>26</sup> Ambok Pangiuk, *“Pengelolaan Zakat di Indonesia”*, (NTB, Forum Pemuda Aswaja, 2020), hlm 40

Pendistribusian dalam bentuk ini kepada para mustahik (fakir miskin) akan dapat menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja.

4. Produktif kreatif yaitu sebuah pendistribusian zakat yang diwujudkan dalam bentuk permodalan, baik permodalan untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang dan pengusaha kecil. Pola pemberdayaan zakat (distribusi produktif atas dana zakat) dikembangkan berdasarkan skema qordhul hasan yaitu suatu bentuk pinjaman yang menetapkan tidak adanya tingkat pengembalian tertentu (return/bagi hasil) dari pokok pinjaman.<sup>27</sup>

Berdasarkan kategori tersebut, maka pemberdayaan zakat untuk pendidikan termasuk dalam zakat konsumtif kreatif. Cara yang biasa dilakukan adalah melalui bantuan pendidikan dan beasiswa. Biasanya lembaga pendidikan Islam yang ada seperti, madrasah yang berstatus swasta, tentu sangat memerlukan bantuan. Di samping bantuan dana, juga memerlukan bantuan guru, kelengkapan buku/ referensi dan lain sebagainya.<sup>28</sup>

## C. Efektivitas

### 1. Pengertian Efektivitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektivitas berasal dari kata efektif yang mempunyai beberapa arti, antara lain: ada efeknya;

---

<sup>27</sup> Akbar Wahyu, Tarantang Jafry, "Manajemen Zakat", (Yogyakarta, K-Media, 2018), hlm 28

<sup>28</sup> Adnan Abubakar, Pemberdayaan Zakat Untuk Pendidikan, *Nur El-Islam*, Volume 2, Nomor 1 2015, hlm 1

manjur atau mujarab; dapat membawa hasil; berhasil guna; mangkus; dan mulai berlaku. Dari kata itu muncul kata keefektifan yang berarti keadaan, berpengaruh; hal berkesan; kemanjuran; kemujaraban; keberhasilan; kemangkusan; dan hal mulai berlakunya<sup>29</sup>.

Efektivitas pada dasarnya tertuju pada taraf tercapainya hasil, sering atau senantiasa dikaitkan dengan pengertian efisien, meskipun sebenarnya ada perbedaan diantara keduanya. Istilah efektivitas atau keefektifan merupakan terjemahan dari istilah Bahasa Inggris “effectifines” yang dalam kamus Bahasa Inggris Indonesia diartikan dengan keberhasilan<sup>30</sup>.

Mahmudi berpendapat dalam bukunya Manajemen Kinerja Sektor Publik mendefinisikan bahwa Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan<sup>31</sup>.

Mulyasa yang mengartikan efektivitas adalah “adanya kesesuaian antara orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju, bagaimana suatu organisasi berhasil mendapatkan dan memanfaatkan sumber daya dalam usaha mewujudkan tujuan operasional”.

---

<sup>29</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 374.

<sup>30</sup> Gary Jonathan Mingkid, dkk, Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Peningkatan Pembangunan, *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan* Volume 2 No. 2 2017, hlm 3.

<sup>31</sup> Arif Budiman, “ Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat Pada Program Pendidikan Rumah Gemilang Indonesia Lembaga Amil Zakat Nasional Al-Azhar”, *Skripsi*, Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Ilmu Dakwah Dan Ilmu Komunikasi, 2018, hlm 15-16.



Komaruddin menyatakan bahwa efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan keberhasilan (atau kegagalan) kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan lebih dahulu. Lebih lanjut dikemukannya bahwa, hasil kerja dikatakan efektif apabila terdapat kemampuan dalam pelaksanaan tugas-tugas sebagai usaha untuk keseimbangan yang dinamis antara kualitas dan kuantitas kerja. Ketidakefektifan suatu kerja dapat pula terjadi karena tidak didapatinya tenaga profesional serta tidak berpengalaman, berpengetahuan yang sangat minim dan tidak didukung oleh dana yang memadai.<sup>32</sup>

Jadi efektivitas merupakan suatu ukuran keberhasilan / kesuksesan dalam melakukan tugas-tugas sesuai dengan perencanaannya, baik dilakukan atas nama perorangan, organisasi maupun lembaga /instansi, yang dalam pelaksanaannya didukung oleh tenaga profesional, berpengalaman dan memiliki pengetahuan serta dana yang memadai.<sup>33</sup> Suatu program dikatakan efektif apabila usaha atau tindakan yang dilakukan sesuai dengan hasil yang diharapkan. Efektivitas digunakan sebagai tolak ukur untuk membandingkan antara rencana dan proses yang dilakukan dengan hasil yang dicapai.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Mesiono, *Efektivitas Manajemen Berbasis Madrasah/Sekolah Perspektif Ability And Power Leadership* (Yogyakarta: PPMPI, 2018) hlm 43

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm 45

<sup>34</sup> Skripsi tesis, "Teori lengkap tentang efektivitas program menurut para ahli" dikutip dari <https://idtesis.com/teori-lengkap-tentang-efektivitas-program-menurut-para-ahli-dan-contoh-tesis-efektivitas-program/> diakses pada 2 Maret 2023

## 2. Pendekatan Efektivitas

Dalam melihat efektivitas organisasi terdapat 2 pendekatan yang digunakan:

### a. Pendekatan Tujuan

Merupakan pendekatan yang paling lazim digunakan untuk menilai dan melihat efektivitas sebuah organisasi. Keberadaan organisasi memang dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu,

### b. Pendekatan Teori Sistem

Secara intern organisasi dipandang sebagai kesatuan yang terdiri dari jumlah bagian yang saling mempengaruhi dan saling bergantung. Sedangkan secara ekstern organisasi dipandang sebagai bagian dari lingkungan, inputnya diambil dari lingkungan dan outputnya diserap oleh lingkungan juga.<sup>44</sup>

## 3. Indikator Efektivitas

Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.

---

<sup>44</sup> Bahrur Rosyidi, “Efektivitas Organisasi” dikutip dari <https://bahurrosyididuraisy.wordpress.com/> diakses pada 2 Maret 2023 hlm 1

Efektivitas dapat diketahui dengan membandingkan output dengan tujuan program, pendapat penerima program dapat dijadikan sebagai ukuran untuk menentukan efektivitas program. Budiani menyatakan bahwa untuk mengukur faktor apa saja yang dapat mempengaruhi berjalan atau tidaknya suatu program dapat dilakukan dengan menggunakan indikator-indikator berikut:

- a. Ketepatan sasaran program, yaitu sejauh mana penerima program tepat dengan sasaran yang ditetapkan sebelumnya.
- b. Sosialisasi program, yaitu sejauh mana pemahaman yang diberikan kepada penerima program tersebut. Sosialisasi ini dilakukan ketika program akan mulai dilaksanakan.
- c. Tujuan program, yaitu sejauh mana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya.
- d. Pemantauan program, yaitu kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian serta pengawasan kepada penerima program.<sup>35</sup>

Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, sebagaimana dikemukakan oleh Prof. DR. Sondang P.

Siagian yaitu :

- 1) **Kejelasan tujuan yang hendak dicapai,**

---

<sup>35</sup> Ratu Ningsih, "Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Miskin (Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Dompu)", *Skripsi*, Prodi Ekonomi Syari'ah, Universitas Islam Negeri Mataram, 2022, hlm 12

Hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai. Bagi Siagian, pencapaian tujuan yang hendak dicapai ialah keseluruhan pencapaian tujuan yang mesti dipahami sebagai sebuah proses. Dengan demikian, dapat diperhatikan indikatornya seperti kurun waktu yang ditentukan, dan tujuan dapat terlaksana dengan baik sehingga memberikan dampak kepada masyarakat serta sasaran.<sup>36</sup>

2) **Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap,**

Berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional. Analisis terkait bagaimana jalannya suatu program, hambatan dan tantangan apa yang dihadapi serta ada atau tidaknya keikutsertaan instansi terkait yang dapat menentukan keberhasilan suatu program.<sup>37</sup> Menurut Handyaningrat, Terdapat 2 sub indikator yaitu pedoman dan pengambilan keputusan.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Elvira Mulya Nalien, *Efektivitas Ritel Minang Mart Berbasis Kearifan Lokal Sebagai Alternatif Franchise Di Kota Padang*, Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja, Volume 46, No. 1,2020, hlm 30

<sup>37</sup> Moh. Azhar Anas, “Studi Deskriptif Tentang Efektivitas Program Lamongan Green And Clean (Lgc) Di Kabupaten Lamongan”, Skripsi, Prodi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Airlangga, hlm 5

<sup>38</sup> Elvira Mulya Nalien, *Efektivitas Ritel Minang Mart Berbasis Kearifan Lokal Sebagai Alternatif Franchise Di Kota Padang*, Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja, Volume 46, No. 1,2020, hlm 30

3) **Pelaksanaan yang efektif dan efisien,**

Suatu program dikatakan efektif dan efisien apabila tujuan yang telah ditetapkan program tersebut tercapai. Artinya program tersebut telah berhasil mencapai tujuan yang telah ditentukan sejak awal dibentuknya program tersebut. Jelasnya tujuan, tepatnya strategi, efektifnya proses kebijakan, matangnya rencana, tepatnya penjabaran rencana dalam program dan kemampuan memanfaatkan sarana dan prasarana masih harus dicerminkan oleh kegiatan operasional yang efektif dan efisien.<sup>39</sup>

4) **Akuntabilitas**

Untuk menegaskan bahwa kegiatan kerja dapat dipertanggungjawabkan dan diperkuat dengan adanya laporan keuangan berkala periode yang telah di audit oleh lembaga auditor independen yang terakreditasi dengan baik dan dapat diterima oleh masyarakat umum bersifat transparan Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.<sup>40</sup>

Pengendalian dan pengawasan terhadap suatu program sangat penting dilakukan agar dapat diketahui seberapa jauh

---

<sup>39</sup> Moh. Azhar Anas, "Studi Deskriptif Tentang Efektivitas Program Lamongan Green And Clean (Lgc) Di Kabupaten Lamongan", Skripsi, Prodi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Airlangga, hlm 5

<sup>40</sup> Sondang P. Siagian, "*Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*", (Jakarta: PT Rineka Cipta,2002), hlm 77.

keberhasilan suatu program yang sedang dijalankan. Adapun indikatornya yaitu penentuan ukuran atau pedoman baku (standar), penilaian terhadap pekerjaan yang sudah dikerjakan, perbandingan antara pelaksanaan pekerjaan dengan ukuran yang telah ditetapkan untuk mengetahui penyimpangan yang terjadi dan perbaikan.<sup>41</sup>

**Tabel 2**  
**Teori Efektivitas Sondang P. Siagian**

No	Teori Efektivitas	Indikator
1.	Kejelasan tujuan yang dicapai	a. Kurun waktu yang ditentukan b. Tujuan jelas dan dapat dicapai c. Sasaran program
2.	Proses analisis dan kebijakan yang mantap	a. Pedoman baku b. Pengambilan keputusan
3.	Pelaksanaan efektif & efisien	a. Jelasnya tujuan b. Tepatnya strategi c. Efektifnya proses kebijakan
4.	Akuntabilitas	a. Pedoman baku b. penilaian pekerjaan yang sudah dikerjakan c. perbandingan pekerjaan dengan

<sup>41</sup> Elvira Mulya Nalien, *Efektivitas Ritel Minang Mart Berbasis Kearifan Lokal Sebagai Alternatif Franchise Di Kota Padang*, Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja, Volume 46, No. 1, 2020, hlm 305

		ukuran yang sudah ditetapkan d. perbaikan
--	--	--

Tingkat efektivitas program penyaluran dana zakat infaq sedekah dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.<sup>42</sup> Maka dari itu lembaga pengelola zakat yang berkualitas sebaiknya mampu mengelola zakat yang ada secara efektif dan efisien. Program-program penyaluran zakat harus benar-benar menyentuh *mustahiq* dan memiliki nilai manfaat bagi *mustahiq* tersebut.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Ratu Ningsih, “Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Miskin (Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Dompu)”, *Skripsi*, Prodi Ekonomi Syari'ah, Universitas Islam Negeri Mataram, 2022, hlm 11.

<sup>43</sup> Aden Rosadi, *Zakat dan Wakaf Konsepsi, Regulasi, dan Implementasi*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019) hlm 49.

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM LAZIS JATENG SOLO & PROGRAM BETTER (BEASISWA TEPAT TERPADU)**

#### **A. Gambaran Umum LAZIS Jateng Solo**

##### **1. Sejarah LAZIS Jateng Solo**

LAZIS Jateng adalah Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Al-Ihsan Jawa Tengah, lembaga nirlaba yang bergerak di bidang pengelolaan sumber daya ziswaf yang bertujuan untuk mengangkat harkat dan martabat kaum duafa melalui program pemberdayaan dan pembinaan. Sebagai LAZ Tingkat Provinsi sesuai SK Bimas Islam Kemenag RI No 558 tanggal 09 Agustus 2017, keberadaan LAZIS Jateng dimulai sejak tanggal 12 Oktober 2000 saat diadakannya seminar UU Zakat dan pajak yang menghadirkan Dirjen Pajak dan BAZNAS. Pada saat itu masih bernama LAZIS Al-Ihsan Surakarta dengan slogannya “Mitra Aghniya”, Penyantun Dhuafa’.<sup>1</sup> Diresmikan dengan SK Notaris RA Cheriah Bahrudin Suryobroto, SH tanggal 6 Maret 2001 dengan nama LAZIS (Lembaga Amil Zakat Al Ihsan Surakarta) di bawah naungan Yayasan Al Ihsan Surakarta. Mendapatkan rekomendasi dari Departemen Agama Kota Surakarta untuk

---

<sup>1</sup> Lazis Jateng Cabang Solo, Facebook, dikutip dari <https://facebook.com/groups/117384411615873> diakses pada 5 April 2023



dikukuhkan sebagai Lembaga Amil Zakat Daerah (LAZDA) pada tanggal 23 Januari 2002.<sup>2</sup>

Pada waktu pertama kali kemunculannya, LAZIS Jateng atau LAZIS Al-Ihsan menempati rumah kontrakan yang dipakai untuk kantor di Gang Nanas III No. 36 Jajar, Laweyan, Surakarta. Tentu perpindahan ini dengan harapan menjadikan semangat baru dalam beraktivitas, bekerja, dan melakukan ekspansi yang lebih luas lagi. Pada tahun 2006, LAZIS Al-Ihsan pindah kantor lagi di Jalan Basuki Rahmat No. 78 Jajar, Laweyan, Surakarta. Di tempat ini, LAZIS Al-Ihsan mulai mengadakan perluasan wilayah dan berganti nama menjadi LAZIS Jawa Tengah. Slogan pun berganti menjadi peduli untuk berbagi.<sup>3</sup>

Tahun 2007 meluaskan wilayahnya untuk area Jawa Tengah dengan akta pendirian Yayasan Al Ihsan Jawa Tengah oleh Notaris Ida Widiyanti di Semarang tanggal 1 Agustus 2007 dan Akta Badan Hukum Yayasan Al Ihsan Jawa Tengah dari DEPKUMHAM RI No.328.HT.01.02.tahun 2007 dan berubah menjadi LAZIS Jateng. LAZIS Jateng juga merupakan gabungan beberapa LAZ/Lembaga Amil Zakat di Semarang, Magelang, dan Solo. Tahun 2015 melakukan transformasi brand sebagai bentuk keseriusannya dalam pengelolaan dana ZIS agar semakin profesional dan amanah. di Tahun 2017 LAZ Al Ihsan Jawa Tengah dikukuhkan oleh Dirjen Bimas Islam Kemenag RI

---

<sup>2</sup> Lazis Jateng, Tentang Kami, dikutip dari <https://lazisjateng.org> diakses pada 21 Januari 2023.

<sup>3</sup> Lazis Jateng Cabang Solo, Facebook, dikutip dari <https://facebook.com/groups/117384411615873> diakses pada 5 April 2023

sebagai LAZ Skala Provinsi dengan no SK 558 Tanggal 09 Agustus 2017.<sup>4</sup>

Gambar 1  
Transformasi LAZIS Jateng



Sumber: Company Profile LAZIS Jateng

LAZIS Jateng adalah singkatan dari Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shadaqah Al-Ihsan Jawa Tengah. LAZIS Jateng adalah lembaga nirlaba yang bergerak di bidang pengelolaan sumber daya zakat, infaq, dan shadaqah wakaf. Dalam aktifitasnya memiliki konsentrasi bidang garap yaitu bidang sosial, dakwah dan pendidikan.<sup>5</sup> Dalam melaksanakan, meningkatkan dan mengembangkan pelayanannya LAZIS Jateng memiliki kantor cabang dan layanan LAZIS Jateng. LAZIS Al-Ihsan Jateng saat ini sudah memiliki kantor cabang dan layanan sebanyak 16 kantor yang tersebar di area provinsi Jawa Tengah. Kantor cabang dan layanan LAZIS Jateng berada di kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kota Surakarta, Tegal, Pekalongan, Pemalang, Magelang,

<sup>4</sup> Lazis Jateng, Tentang Kami, dikutip dari <https://lazisjateng.org> diakses pada 21 Januari 2023.

<sup>5</sup> Lazis Jateng, Tentang Kami, dikutip dari <https://lazisjateng.org> diakses pada 21 Januari 2023.

Temanggung, Purbalingga, Salatiga, Wonosobo, Sragen, Kebumen, Grobogan, Wonogiri, Banjarnegara.<sup>6</sup>

LAZIS Jateng Cabang Solo terletak di Jalan Basuki Rahmat No.50B, Jajar, Laweyan, Surakarta. Sebagai lembaga pengelolaan dana zakat harus sinergi dengan lingkungan sekitar supaya dapat menambah kepercayaan masyarakat. LAZIS Jawa Tengah Cabang Solo menjadi sebuah harapan bagi masyarakat yang berhak menerima bantuan zakat sebagai pendorong dalam upaya kesejahteraan ekonomi masyarakat disekitar kota Solo. Hal tersebut dapat kita ketahui komitmen LAZIS Jawa Tengah Cabang Solo dalam mengelola dana zakat yang terkumpul dari mereka yang menyalurkan manfaat dana zakat.<sup>7</sup>

## 2. Visi dan Misi

Dalam melaksanakan program-program kerja LAZIS Jawa Tengah cabang Solo mengacu pada visi dan misi LAZIS sebagai berikut:

### a. Visi

Menjadi LAZ terpercaya dan terdepan dalam melayani umat.

### b. Misi

---

<sup>6</sup> Fitri Aisyah, Chaidir Iswanaji, "Peran Lazis Jateng Dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan di Jawa Tengah", *Jurnal Syntax Admiration*, Vol 3, No. 4, 2022, hlm 679

<sup>7</sup> Nur Salim, Manajemen Pendistribusian Zakat Dalam Program Beasiswa Tepat Terpadu (Better) Di Lazis Jawa Tengah Cabang Salatiga Tahun 2019, *Skripsi*, Prodi Manajemen Dakwah, IAIN Salatiga, 2020, hlm 44.

- 1) Menciptakan sistem manajerial kelembagaan yang amanah, professional, inovatif, dan akuntabel dengan standar manajemen internasional
- 2) Membangun jaringan nasional dan internasional dalam penghimpunan dan pemberdayaan dana umat
- 3) Membangun asset umat dalam sector ekonomi, Pendidikan, dan Kesehatan berbasis syariah
- 4) Peningkatan kualitas sumber daya amilin secara periodik dengan standar kompetensi amil internasional
- 5) Melahirkan pemimpin muda muslim yang Tangguh dan berwawasan global.<sup>8</sup>


### **3. Struktur Organisasi**

Sebagai bentuk pengorganisasian organisasi perlu adanya struktur organisasi dalam penentuan posisi tugas pokok dan fungsi. Struktur organisasi diperlukan karena untuk memperjelas wewenang dan langkah pengurus LAZIS Jawa Tengah Cabang Solo . Berikut struktur organisasi yang dibentuk LAZIS Jawa Tengah Cabang Solo :

---

<sup>8</sup> Company Profile LAZ Al Ihsan Jawa Tengah (Laz Skala Provinsi) tahun 2021 hlm 3

Gambar 2  
Struktur Organisasi LAZIS Jateng Solo



Sumber: Hasil Wawancara dengan staff karyawan LAZIS Jateng Solo

#### 4. Program LAZIS Jateng

LAZIS Al-Ihsan Jawa Tengah Telah menjadi mitra strategis dalam penghimpunan dan penyaluran/ pemberdayaan dana zakat, infaq, sedekah, dana sosial kemanusiaan dan wakaf di Jawa Tengah. Dalam hal penyaluran dan pemberdayaan LAZIS Al-Ihsan Jateng terfokus di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan dakwah dengan tetap memperhatikan kelompok 8 ashnaf penerima manfaat dana (zakat), yang kemudian dituangkan dalam lima program dukungan didalam

bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, kemanusiaan, dakwah.<sup>9</sup> Berikut adalah lima program tersebut:

**a. Bidang Pendidikan (*Education Support*)**

Pendidikan berperan sangat penting pada kemajuan sebuah bangsa karena Pendidikan dapat mengubah kehidupan dan memutus siklus kemiskinan. LAZIS Jateng berkomitmen untuk melakukan perbaikan kualitas pendidikan yang mencakup kategori penerima manfaat: siswa, infrastruktur, dan tenaga didik yang berkualitas sesuai dengan tujuan memastikan bahwa seluruh anak Indonesia menyelesaikan Pendidikan dasar dan menengah yang gratis, merata, dan berkualitas yang mengarah pada dampak pembelajaran yang relevan dan efektif.<sup>10</sup>

Pada program Pendidikan ini didalamnya terdapat 4 Program yaitu

1) Beasiswa Tepat Terpadu (BETTER)

Melalui program Beasiswa Tepat Terpadu (BETTER) LAZIS Jateng memberikan bantuan pendidikan dan pendampingan bagi anak dari keluarga dhuafa di Jawa Tengah. Dengan Program Beasiswa Tepat Terpadu (BETTER), membantu memajukan pendidikan dan bantu para pelajar agar tetap menuntut ilmu hingga setinggi-

---

<sup>9</sup> Syamsudin Haris, "Analisis Pendayagunaan Zakat Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan pada LAZIS Al-Ihsan Jawa Tengah", *Skripsi*, Prodi Ekonomi Islam, UIN Walisongo Semarang, 2021, hlm 47

<sup>10</sup> Company Profile LAZ Al Ihsan Jawa Tengah (Laz Skala Provinsi) tahun 2021 hlm 11

tingginya dengan memberikan biaya pendidikan dan tunjangan kehidupan setiap bulannya.

2) Orang tua asuh anak LKSA

Program Orang Tua Asuh ditujukan untuk anak asuh di LKSA Binaan LAZIS Jateng, dengan program ini anak asuh memperoleh segala bentuk fasilitas pembelajaran secara gratis dari mulai sarana pendidikan, pembelajaran yang berkualitas, outing dan segala bentuk kegiatan pendidikan di LKSA lainnya.

3) Yatim Corner.

Program pembinaan dan pengembangan anak yatim yang dilakukan secara rutin dan berkurikulum agar tercipta anak-anak (Tunas Bangsa) yang cerdas, mandiri serta berbudi pekerti.

4) PIJAR

Merupakan salah satu program yang berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan di daerah-daerah pinggiran kota/kabupaten di Jawa Tengah dengan pendampingan belajar secara rutin.<sup>11</sup>

Tujuan dari program ini adalah mengurangi angka putus sekolah bagi anak jenjang usia SD,SMP,SMA, dan menjamin keberlangsungan Pendidikan anak. Sasarannya yaitu anak usia sekolah dari keluarga dhuafa'.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Lazis Jateng, Company Profile, dikutip dari <https://lazisjateng.org> diakses pada 5 April 2023

<sup>12</sup> Company Profile LAZ Al Ihsan Jawa Tengah (Laz Skala Provinsi) tahun 2021 hlm 11

**b. Program Sosial Kemanusiaan (*Social Humanitarian Support*)**

Layanan Sosial dan Kemanusiaan secara umum ditujukan untuk saudara-saudara yang mengalami bencana dan tragedi kemanusiaan, yang skalanya tak hanya Jawa Tengah dan nasional, melainkan juga internasional.<sup>13</sup> Pada program sosial kemanusiaan ini didalamnya terdapat 5 Program yaitu :

1) Komunitas jum'at berbagi,

Program berbagi makanan siap santap untuk masyarakat dhuafa dan pejuang nafkah harian di hari Jum'at.

2) Parade qurban

LAZIS Jateng melayani para calon pekurban dalam penyediaan hewan kurban yang berasal dari kandang ternak binaan dan distribusi hewan kurban ke daerah minus kurban, tertinggal dan rawan aqidah sehingga kurban dapat terdistribusi lebih merata dan dirasakan banyak pihak.

3) Tanggap bencana.

Pengiriman bantuan mendesak sesuai kebutuhan dan menerjunkan relawan ke titik lokasi bencana.

4) Alirkan air bersih

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm 12



Program layanan pendistribusian air bersih bagi masyarakat di daerah bencana atau wilayah rawan kekeringan.

5) Peduli dunia Islam

Solidaritas kemanusiaan untuk saudara yang mengalami bencana alam dan kemanusiaan di berbagai belahan dunia Islam.<sup>14</sup>

Tujuan program ini yaitu memberikan bantuan yang bersifat jangka pendek sampai panjang guna pemulihan, dan menjamin ketersediaan sarana dan prasarana yang layak. Sasarannya yaitu masyarakat yang mengalami musibah.<sup>15</sup>

**c. Bidang Ekonomi (*Economic Support*)**

Merupakan program pemberdayaan ekonomi kecil dan mikro bagi masyarakat kurang mampu untuk mengurangi tingkat kemiskinan.<sup>16</sup> Dalam bidang ini terdapat 2 program yaitu

1) Pemberdayaan UMKM

Program pemberdayaan ekonomi berbasis usaha kecil dan mikro dalam bentuk pemberian modal dan/atau pengadaan infrastruktur serta sarana penunjang aktivitas usaha yang telah dimiliki oleh calon penerima manfaat berdasarkan hasil assessment.

---

<sup>14</sup> Lazis Jateng, Company Profile, dikutip dari <https://lazisjateng.org> diakses pada 5 April 2023

<sup>15</sup> Company Profile LAZ Al Ihsan Jawa Tengah (Laz Skala Provinsi) tahun 2021 hlm 12

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm 13

2) Ternak Berdaya.

Program untuk membantu petani memiliki penghasilan tambahan dari beternak, melalui bantuan bibit unggul dan sarana produksi.<sup>17</sup>

Tujuannya yaitu memberikan modal usaha untuk pelaku usaha skala kecil micro untuk mengembangkan usahanya, dan memberikan modal ternak berupa uang atau hewan ternak. Sasaran program ini yaitu masyarakat yang memiliki usaha skala kecil micro dan peternak.<sup>18</sup>

**d. Bidang Kesehatan ( *Health Support* )**

LAZIS Jateng merealisasikannya melalui program-program kesehatan secara terintegrasi yang terhimpun dalam program bidang Kesehatan.<sup>19</sup> Dalam bidang ini terdapat 3 program yaitu :

1) Advokasi Kesehatan

Bantuan berupa pembiayaan pengobatan atau fasilitas penunjang kesehatan lainnya. Bantuan diberikan kepada penerima manfaat sesuai kondisi penyakitnya

2) Khitan Ceria

Program khitan bagi anak-anak kurang mampu yang diselenggarakan secara massal.

---

<sup>17</sup> Lazis Jateng, Company Profile, dikutip dari <https://lazisjateng.org> diakses pada 5 April 2023

<sup>18</sup> Company Profile LAZ Al Ihsan Jawa Tengah (Laz Skala Provinsi) tahun 2021 hlm 13

<sup>19</sup> /bid, hlm 14

### 3) Layanan Ambulance

Program pengadaan fasilitas ambulans yang memberikan layanan pengantaran pasien/jenazah secara gratis bagi masyarakat yang membutuhkan.<sup>20</sup>

Tujuan program ini yaitu memberikan jaminan kesehatan yang layak bagi masyarakat kurang mampu, dan menjamin ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan yang layak. Sasarannya yaitu masyarakat yang tidak mendapat layanan dan fasilitas kesehatan yang memadai.<sup>21</sup>

#### e. Bidang Dakwah (*Dakwah Support*)

Program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup para Da'i dan Guru Agama di wilayah pelosok. Fokus utama program ini adalah membantu para Da'i dan Guru Agama agar mampu menjalankan kegiatan belajar dan mengajarnya, beasiswa untuk santri TPQ serta pembangunan/renovasi sarana ibadah (masjid/mushola).<sup>22</sup> Dalam bidang ini terdapat 3 program antara lain yaitu

##### 1) Beasiswa Santri TPQ

Beasiswa Santri TPQ ditujukan untuk santri di luar Pesantren Binaan LAZIS Jateng, dengan beasiswa ini Santri memperoleh segala bentuk fasilitas pembelajaran secara gratis.

---

<sup>20</sup> Lazis Jateng, Company Profile, dikutip dari <https://lazisjateng.org> diakses pada 5 April 2023

<sup>21</sup> Company Profile LAZ Al Ihsan Jawa Tengah (Laz Skala Provinsi) tahun 2021 hlm 14

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm 15

2) Kafalah Da'i

Program untuk memberikan apresiasi kepada para da'i yang sudah mewakafkan dirinya untuk jalan dakwah.

3) Renovasi Masjid/Mushola.

Program untuk memperbaiki sarana ibadah (masjid/mushola) untuk mewujudkan sarana ibadah yang aman dan layak bagi jama'ah.<sup>23</sup>

Tujuan dari program ini adalah memberikan jaminan fasilitas pendidikan belajar mengajar Qur'an yang memadai, memberikan apresiasi kepada para da'i, memperbaiki sarana dan prasarana masjid/mushola. Sasaran program ini adalah masyarakat yang membutuhkan dukungan pendidikan Qur'an, da'i yang telah mewakafkan dirinya di jalan dakwah, dan masyarakat yang membutuhkan dukungan perbaikan sarpras masjid atau mushola.<sup>24</sup>

Selain 5 program diatas, LAZIS Jateng juga memiliki beberapa program yang dilaksanakan setiap ada kegiatan/event seperti pada saat Ramadhan terdapat beberapa kegiatan yaitu seperti Berbagi Sahur dan Buka Puasa, Sedekah Al Qur'an, Bingkisan Keluarga Dhuafa, THR Guru Ngaji, Kado Yatim dan Dhuafa, Renovasi Masjid, Santunan Janda Lansia Dhuafa,

---

<sup>23</sup> Lazis Jateng, Company Profile, dikutip dari <https://lazisjateng.org> diakses pada 5 April 2023

<sup>24</sup> Company Profile LAZ Al Ihsan Jawa Tengah (Laz Skala Provinsi) tahun 2021 hlm 15

Beasiswa Penghafal Al Qur'an.<sup>25</sup> Program lainnya adalah muharram berbagi, program yang diberikan kepada anak yatim dhuafa' dalam menyambut tahun baru islam.<sup>26</sup>

LAZIS Jateng memberikan kemudahan dalam berdonasi untuk para muzakki dengan cara yaitu antara lain:

- a. Mengunjungi kantor LAZIS Jateng yang ada di 16 kota/kabupaten yang ada di Jawa tengah.
- b. Donasi online via lazisjateng.id
- c. Transfer zakat melalui rekening berbagai bank a.n Yayasan Al Ihsan Jawa Tengah
- d. Jemput zakat/donasi dengan menghubungi contact center LAZIS Jateng<sup>27</sup>

## **B. Program BETTER (Beasiswa Tepat Terpadu) di LAZIS Jateng Solo**

### **1. Profil Program BETTER (Beasiswa Tepat Terpadu)**

Beasiswa Terpadu merupakan program andalan LAZIS dalam memfasilitasi donatur menyalurkan zakat dan infaq. Ribuan pelajar kurang mampu telah terbantu pendidikannya dengan mendapatkan beasiswa dari LAZIS.<sup>28</sup> Beasiswa tepat terpadu atau disebut dengan

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm 19

<sup>26</sup> Syamsudin Haris, "Analisis Pendayagunaan Zakat Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan pada LAZIS Al-Ihsan Jawa Tengah", *Skripsi*, Prodi Ekonomi Islam, UIN Walisongo Semarang, 2021, hlm 52

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm 21

<sup>28</sup> Lazis Jateng, "Lewat Lazis, zakat, infaq dan wakaf anda lebih bermanfaat", diakses pada 21 Januari 2023.

BETTER adalah program beasiswa yang diberikan kepada siswa-siswi yang sedang menjalankan proses belajar di jenjang SD, SMP, dan SMA yang tergolong kedalam orang yang berhak menerima zakat (asnaf) , keluarga fakir miskin, yatim, dhuafa'. Terlebih mereka yang orang tuanya memiliki ekonomi yang rendah untuk kebutuhan biaya sekolah karena pekerjaan minim pemasukan. Program BETTER di LAZIS Jateng Solo sudah ada sejak tahun 2010. Dalam proses penghimpunan dana didapat dari donatur ZIS khusus program beasiswa BETTER. Sedangkan dalam proses penyaluran dana disalurkan dalam bentuk uang yang digunakan untuk biaya uang saku. Perolehan uang saku yang diberikan tiap anak berbeda-beda sesuai tingkatan sekolah. Anak SD memperoleh Rp 50.000, anak SMP memperoleh Rp 70.000, dan anak SMA mendapatkan Rp 120.000.<sup>29</sup>

Program BETTER Program beasiswa terpadu ini memiliki tujuan yang sangat mulia yaitu: meningkatkan taraf hidup dan pendidikan anak-anak yatim dan dhuafa, memberikan kesempatan yang luas bagi anak-anak kurang mampu untuk mengenyam pendidikan, memotivasi semangat belajar dan prestasi akademik serta mengembangkan potensi anak<sup>30</sup>.

---

<sup>29</sup> Geget Nikko, staff karyawan Lazis Jateng Solo, *Wawancara Pribadi*, 2 Desember 2022, jam 09.30-10.00 WIB.

<sup>30</sup> Muhammad Tho'in, *Pembiayaan Pendidikan Melalui Sektor Zakat, Al-Amwal*, Volume 9, No. 2, 2017 hlm 171.

## 2. Pelaksanaan Program BETTER di LAZIS Jateng Solo

Didalam penyusunan program beasiswa tepat terpadu (BETTER) LAZIS Jateng Solo memiliki tujuan yaitu untuk mensejahterakan pendidikan anak-anak dan membantu mereka yang mempunyai keterbatasan biaya untuk sekolah, agar bisa mengenyam pendidikan dengan baik. Supaya dana yang disalurkan tepat sasaran LAZIS Jateng Solo melakukan seleksi. Penyeleksian anak yang masuk dalam prioritas atau kriteria untuk mendapatkan beasiswa ini diutamakan anak-anak yang tergolong keluarga fakir miskin, yatim, dhuafa' dan mereka yang orang tuanya tidak mampu dengan berpenghasilan rendah.<sup>31</sup>

Mekanisme program BETTER diawali dengan mencari penerima beasiswa yang cocok dengan kualifikasi dan kriteria dengan cara melakukan kerja sama oleh para mitra, donatur, dan kenalan, dan sistem jemput bola yang dimana LAZIS mencari ke sekolah-sekolah yang terdapat anak-anak kurang mampu dan butuh biaya pendidikan. Kemudian LAZIS melakukan survei dan silaturahmi ke rumah penerima lalu bilamana masuk kriteria maka mendapatkan bantuan beasiswa, apabila tidak masuk kriteria dalam program beasiswa maka dimasukkan ke program LAZIS yang lain.<sup>32</sup>

Dalam pelaksanaan proses penghimpunan dana BETTER (Beasiswa Tepat Terpadu) diperoleh dari dana zakat, infaq, sedekah

---

<sup>31</sup> Geget Nikko, staff karyawan Lazis Jateng Solo, *Wawancara Pribadi*, 2 Desember 2022, jam 13.00-13.40 WIB.

<sup>32</sup> Geget Nikko, staff karyawan Lazis Jateng Solo, *Wawancara Pribadi*, 2 Desember 2022, jam 13.00-13.40 WIB.

yang telah berhasil dihimpun LAZIS Jateng Solo. Pola alokasi dana yang digunakan untuk membiayai program BETTER adalah dana yang didapatkan semuanya masuk terlebih dahulu ke bendahara, baru kemudian dalam pelayanannya disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing bidang program.<sup>33</sup>

**Tabel 3**  
**Tabel Penerima & Penyaluran Dana ZIS pada Program BETTER**  
**(Basiswa Tepat Terpadu) di LAZIS Jateng Solo**

<b>Tahun</b>	<b>Penerima</b>	<b>Penyaluran</b>
2020	43 Siswa	Rp 40.200.000
2021	36 Siswa	Rp 32.880.000
2022	38 Siswa	Rp 35.510.000

Sumber: Hasil Wawancara dengan staff karyawan LAZIS Jateng Solo

Penyaluran manfaat dana zakat infaq sedekah di program BETTER melalui pemberian sejumlah uang didampingi dengan kegiatan pembinaan yang dapat menunjang proses belajar mustahik. Penyaluran berupa uang ini diharapkan supaya dapat meringankan biaya sekolah mustahik sedangkan pembinaan dimaksudkan dapat meningkatkan prestasi mustahik. Pembinaan dilakukan 1 bulan sebanyak 2 kali. Pembinaan ini berupa pembinaan mental, kepribadian Islami (akhlaqul karimah) sejenis mentoring keislaman, tausiyah, pemberian motivasi.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Muhammad Tho'in, *Pembiayaan Pendidikan Melalui Sektor Zakat, Al-Amwal*, Volume 9, No. 2, 2017 hlm 171.

<sup>34</sup> Geget Nikko, staff karyawan Lazis Jateng Solo, *Wawancara Pribadi*, 10 Maret 2023, jam 13.00-13.40 WIB.



Dalam penyaluran dana pada program BETTER, perlu adanya kerjasama dari berbagai pihak yaitu staff atau relawan, sekolah (guru), dan orang tua agar tujuan BETTER bisa tercapai. Peran relawan sebagai petugas yang melakukan proses seleksi dari awal hingga pada tahap pengumuman penerima beasiswa. Sedangkan peran sekolah (guru) sebagai perantara antara pihak LAZIS Jateng Solo dengan siswa yang mendapat beasiswa. Dan peran orang tua yaitu memberikan motivasi dan wajib terlibat aktif dalam melakukan pendampingan kepada anaknya yang mendapat beasiswa tepat terpadu (BETTER).<sup>35</sup>

Sistem pengawasan program BETTER yaitu diawasi langsung oleh staff divisi Pendidikan, kemudian dilaporkan kepada pimpinan LAZIS Jateng Solo, setelah itu LAZIS Jateng Solo melaporkan ke LAZIS pusat untuk dilakukannya akumulasi data penerima dari 16 kantor cabang LAZIS Jateng. Jika terdapat siswa yang tidak mengikuti pembinaan 2 kali tanpa alasan yang valid maka kebijakan dari LAZIS Jateng Solo beasiswa pada siswa tersebut dicabut.<sup>36</sup>

### **3. Efektivitas Program BETTTER (Beasiswa Tepat Terpadu) di LAZIS Jateng Solo**

Dalam menentukan efektivitas, penulis menggunakan teori indikator efektivitas menurut S.P Siagian yaitu antara lain:

---

<sup>35</sup> Nur Salim, "Manajemen Pendistribusian Zakat Dalam Program Beasiswa Tepat Terpadu (BETTER) Di Lazis Jawa Tengah Cabang Salatiga Tahun 2019", *Skripsi*, Prodi Manajemen Dakwah IAIN Salatiga, 2020, hlm 74

<sup>36</sup> Geget Nikko, staff karyawan Lazis Jateng Solo, *Wawancara Pribadi*, 10 Maret 2023, jam 13.00-14.00 WIB.

- a. Kejelasan tujuan yang dicapai, dapat diukur dari kurun waktu, tujuan yang jelas, dan sasaran program.<sup>37</sup> Secara **kurun waktu**, program BETTER di LAZIS Jateng Solo tidak memiliki target yang harus dicapai pertahunnya, akan tetapi perbulannya diusahakan menyalurkan dana BETTER kepada 10-15 penerima. Data penerima dari tahun 2020 hingga 2022 menunjukkan penerima dari tingkat SD-SMA sebanyak 36-43 siswa pertahunnya.<sup>38</sup>

**Tabel 4**  
**Tabel Jumlah Penerima Beasiswa Tepat Terpadu (BETTER)**

Tahun	Jumlah Penerima			Total Penerima
	SD	SMP	SMA	
2020	16 siswa	14 siswa	13 siswa	43 siswa
2021	14 siswa	12 siswa	10 siswa	36 siswa
2022	15 siswa	10 siswa	13 siswa	38 siswa

Sumber: Hasil Wawancara dengan staff karyawan LAZIS Jateng Solo

**Tujuan yang jelas**, program BETTER memiliki tujuan yang jelas yaitu untuk meringankan biaya Pendidikan anak-anak penerima beasiswa, dengan memberikan santunan kepada mereka dapat

<sup>37</sup> Elvira Mulya Nalien, *Efektivitas Ritel Minang Mart Berbasis Kearifan Lokal Sebagai Alternatif Franchise Di Kota Padang*, Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja, Volume 46, No. 1,2020, hlm 30

<sup>38</sup> Geget Nikko, staff karyawan Lazis Jateng Solo, *Wawancara Pribadi*, 23 Mei 2023, jam 12.00-12.30 WIB.

membantu memperoleh pendidikan yang layak. **Sasaran Program** penerima beasiswa yaitu anak-anak dari keluarga fakir, miskin, yatim, dhuafa', dan berasal dari keluarga kurang mampu.<sup>39</sup> Berdasarkan wawancara penulis, penilaian tujuan program BETTER selama ini sudah berjalan efektif, akan tetapi terdapat kendala yaitu dana yang diberikan masih terbatas, sehingga belum ada banyak yang menerima bantuan BETTER.<sup>40</sup>

- b. Proses analisis kebijakan yang mantap meliputi pedoman dan pengambilan keputusan.<sup>41</sup> **Pedoman** pelaksanaan program BETTER diawali dengan mencari penerima beasiswa yang cocok dengan kualifikasi dan kriteria dengan cara melakukan kerja sama oleh para mitra, donatur, dan kenalan, dan sistem jemput bola yang dimana LAZIS mencari ke sekolah-sekolah yang terdapat anak-anak kurang mampu dan butuh biaya pendidikan. Kemudian LAZIS melakukan survei dan silaturahmi ke rumah penerima, lalu bilamana masuk kriteria maka mendapatkan bantuan beasiswa, apabila tidak masuk kriteria dalam program beasiswa ini maka dimasukkan ke program LAZIS yang lain.
- Pengambilan keputusan** penerima program beasiswa

---

<sup>39</sup> Geget Nikko, staff karyawan Lazis Jateng Solo, *Wawancara Pribadi*, 2 Desember 2022, jam 09.30-10.00 WIB.

<sup>40</sup> Geget Nikko, staff karyawan Lazis Jateng Solo, *Wawancara Pribadi*, 10 Maret 2023, jam 13.00-14.00 WIB.

<sup>41</sup> Elvira Mulya Nalien, *Efektivitas Ritel Minang Mart Berbasis Kearifan Lokal Sebagai Alternatif Franchise Di Kota Padang*, Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja, Volume 46, No. 1, 2020, hlm 30

diserahkan kepada divisi pemberdayaan atau ke divisi program yang menanganinya.<sup>42</sup>

- c. Pelaksanaan efektif dan efisien, Jelasnya tujuan, tepatnya strategi, efektifnya proses kebijakan, dan kemampuan memanfaatkan sarana dan prasarana masih harus dicerminkan oleh kegiatan operasional yang efektif dan efisien.<sup>43</sup> **Jelasnya tujuan**, program BETTER tujuan yang jelas yaitu untuk meringankan biaya Pendidikan anak-anak penerima beasiswa, dengan memberikan santunan kepada mereka dapat membantu memperoleh Pendidikan yang layak mereka agar dapat mengenyam pendidikan yang layak. **Tepatnya strategi**, dalam mencapai tujuan perlu adanya strategi yang tepat dilakukan yaitu LAZIS berkerjasama dengan kenalan, mitra donatur, dan dengan sistem jemput bola dengan mengunjungi sekolah-sekolah yang terdapat siswa yang perlu dibantu biaya pendidikannya.<sup>44</sup> **Efektifnya proses kebijakan**, proses kebijakan yang dilakukan mulai dari penentuan penerima beasiswa yang sesuai kriteria, penentuan langsung dipilih oleh divisi program/divisi yang menangani program BETTER, lalu dengan pengawasan terdapat kebijakan

---

<sup>42</sup> Geget Nikko, staff karyawan Lazis Jateng Solo, *Wawancara Pribadi*, 23 Mei 2023, jam 12.00-12.30 WIB.

<sup>43</sup> Moh. Azhar Anas, "Studi Deskriptif Tentang Efektivitas Program Lamongan Green And Clean (Lgc) Di Kabupaten Lamongan", Skripsi, Prodi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Airlangga, hlm 5

<sup>44</sup> Geget Nikko, staff karyawan Lazis Jateng Solo, *Wawancara Pribadi*, 2 Desember 2022, jam 13.00-13.30 WIB.

bagi yang tidak mengikuti pembinaan yaitu beasiswa dicabut, pelaporan penerima beasiswa kepada LAZIS Solo ke LAZIS pusat. Semua dijelaskan secara rinci dan berjalan efektif walau masih ada kendala yang harus dihadapi.<sup>45</sup> **Memfaatkan sarana prasarana**, Sarana dan prasarana yang ada cukup memadai untuk menunjang seluruh kegiatan program BETTER. Saran prasarana yang ada antara lain yaitu meja, komputer, ambulance, kursi, lemari kaca, printer, meja rapat, lcd, printer, mobil ambulance, dispenser, laptop. Dengan adanya sarana dan prasarana tersebut dapat memudahkan operasional kegiatan sehari-hari staff karyawan dalam melakukan tugasnya.<sup>46</sup>

- d. Akuntabilitas, diukur dari pedoman baku, penilaian dengan yang sudah dikerjakan dan perbandingan dengan pedoman, dan perbaikan.<sup>51</sup> Dalam **pedoman baku**, sistem pengawasan LAZIS Jateng adalah pertama divisi pendidikan melapor secara berkala kepada pimpinan LAZIS Jateng Solo, kemudian LAZIS Jateng Solo melapor ke LAZIS pusat, kemudian LAZIS pusat melakukan transparansi kepada masyarakat dengan mengupload di web/ media sosial tentang jumlah para penerima beasiswa. Selain itu pengawasan untuk penerima beasiswa wajib mengikuti

---

<sup>45</sup> Geget Nikko, staff karyawan Lazis Jateng Solo, *Wawancara Pribadi*, 10 Maret 2023 jam 13.00-14.00 WIB.

<sup>46</sup> *Ibid*

<sup>51</sup> Elvira Mulya Nalien, *Efektivitas Ritel Minang Mart Berbasis Kearifan Lokal Sebagai Alternatif Franchise Di Kota Padang*, Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja, Volume 46, No. 1, 2020, hlm 305

pembinaan, dan apabila tidak mengikuti sebanyak 2 kali maka beasiswa tersebut dicabut. **Penilaian dengan yang sudah dikerjakan**, berdasarkan wawancara penulis, penilaian program BETTER selama ini sudah berjalan efektif, akan tetapi terdapat kendala yaitu dana yang diberikan masih terbatas, sehingga belum ada banyak yang menerima bantuan BETTER. **Perbandingan dengan pedoman**, sudah dijelaskan dalam pedoman baku bahwa siswa yang menerima beasiswa wajib mengikuti pembinaan, akan tetapi pada pelaksanaannya masih ada siswa yang tidak mengikuti pembinaan **Perbaikan** yang dapat mengatasi hal tersebut LAZIS Jateng melakukan sosialisasi, dan share ke sosial media untuk menyalurkan dananya ke LAZIS Jateng Solo, melakukan kerjasama dengan berbagai pihak seperti kenalan, donatur, mitra, dan berkunjung ke sekolah-sekolah.<sup>52</sup>

**Tabel 5**  
**Tabel Efektivitas Program BETTER (Beasiswa Tepat Terpadu)**

No	Teori Efektivitas	Indikator	Terpenuhi	Tidak Terpenuhi
1	Kejelasan Tujuan	Kurun Waktu	√	
		Tujuan Jelas	√	
		Sasaran Program	√	

<sup>52</sup> Geget Nikko, staff karyawan Lazis Jateng Solo, *Wawancara Pribadi*, 10 Maret 2023, jam 13.00-14.00 WIB.

2.	Proses analisis kebijakan	Pedoman baku	√	
		Pengambilan keputusan	√	
3	Pelaksanaan Efektif dan Efisien	Tujuan Tercapai	√	
		Tepatnya strategi	√	
		Efektifnya proses kebijakan	√	
		Kemampuan memanfaatkan sarana prasarana	√	
4.	Akuntabilitas	Pedoman baku	√	
		Penilaian pekerjaan		√
		Perbandingan dengan pedoman		√
		Perbaikan	√	

## **BAB IV**

### **ANALISIS EFEKTIVITAS PENYALURAN DANA ZAKAT INFAQ SEDEKAH PADA PROGRAM BETTER (BEASISWA TEPAT TERPADU)**

#### **A. Penyaluran Dana Zakat Infaq Sedekah Pada Program BETTER (Beasiswa Tepat Terpadu)**

LAZIS Jateng bertugas menghimpun dan menyalurkan atau memberdayakan dana zakat, infaq, sedekah (ZIS) di Jawa Tengah. Dalam penyaluran dan pemberdayaan zakat, infaq, sedekah, LAZIS Jateng bersinergi dengan simpul kebangkitan umat di bidang ekonomi, Pendidikan, Kesehatan, dan dakwah serta tetap memperhatikan 8 asnaf penerima zakat.<sup>1</sup> Dengan keberadaan LAZIS Jateng membantu para muzakki untuk menyalurkan dana zakat, dan para mustahiq dapat merasakan manfaat dari zakat. Sehingga dapat terorganisir dengan baik dalam penghimpunan, pengelolaan dan pendistribusian, maka dari itu dana yang tersalurkan dapat memberikan efek jangka panjang khususnya dalam bidang pendidikan.

Dalam penyaluran dana zakat, infaq, sedekah LAZIS Jateng menyalurkannya melalui program-program yang dimilikinya salah satunya disalurkan pada program BETTER (Beasiswa Tepat Terpadu). Penyaluran beasiswa ini dalam bentuk pemberian uang kepada para siswa-siswi yang mendapatkan beasiswa. Perolehan uang saku tiap jenjang berbeda yaitu jenjang SD memperoleh Rp 50.000, jenjang SMP memperoleh Rp 70.000,

---

<sup>1</sup> Utha, "Lazis Jateng Terus Berupaya Sejahterakan Umat", dikutip dari <https://www.tegalkota.go.id> diakses pada 19 Januari, hlm 1



jenjang SMA memperoleh Rp 120.000.<sup>2</sup> Penyaluran manfaat dana zakat infaq sedekah di program BETTER melalui pemberian sejumlah uang yang diberikan oleh LAZIS Jateng secara langsung ke pihak sekolah untuk dibayarkan SPP anak penerima beasiswa serta disertai kwintansi pembayaran sebagai bukti pembayaran yang sah. Selain pemberian uang juga didampingi dengan kegiatan pembinaan yang dapat menunjang proses belajar mustahik. Penyaluran berupa uang ini diharapkan supaya dapat meringankan biaya sekolah mustahik sedangkan pembinaan dimaksudkan dapat meningkatkan prestasi mustahik. Pembinaan dilakukan sebanyak 1-2 kali dalam sebulan. Pembinaan ini berupa pembinaan mental, kepribadian Islami (akhlaqul karimah) sejenis mentoring keislaman, tausiyah, pemberian motivasi.<sup>3</sup>

Agar penyaluran dana zakat infaq sedekah tepat sasaran, LAZIS Jateng mengkualifikasi siswa-siswi yang berhak menerima bantuan beasiswa, Para penerima manfaat BETTER yaitu terdiri dari para siswa-siswi dari tingkat SD hingga SMA dimana mereka tergolong kedalam orang yang berhak menerima zakat (asnaf), keluarga fakir miskin, yatim, dhuafa'. Terlebih mereka yang orang tuanya memiliki ekonomi yang rendah untuk kebutuhan biaya sekolah karena pekerjaan minim pemasukan. Untuk mencari para calon penerima BETTER, LAZIS Jateng Solo. cara melakukan kerja sama oleh para mitra, donatur, dan kenalan, dan sistem jemput bola yang dimana LAZIS mencari ke sekolah-sekolah yang terdapat anak-anak kurang mampu dan

---

<sup>2</sup> Geget Nikko, staff karyawan Lazis Solo, *Wawancara Pribadi*, 10 Maret 2023, pukul 13.00-14.00 WIB

<sup>3</sup> Geget Nikko, staff karyawan Lazis Jateng Solo, *Wawancara Pribadi*, 10 Maret 2023, jam 13.00-13.40 WIB.

butuh biaya pendidikan. Kemudian LAZIS melakukan survei dan silaturahmi ke rumah penerima lalu bilamana masuk kriteria maka mendapatkan bantuan beasiswa, apabila tidak masuk kriteria dalam program beasiswa maka dimasukkan ke program LAZIS yang lain.<sup>4</sup>

Dalam penyaluran dana pada program BETTER, perlu adanya kerjasama dari berbagai pihak yaitu staff atau relawan, sekolah (guru), dan orang tua agar tujuan BETTER bisa tercapai. Peran relawan sebagai petugas yang melakukan proses seleksi dari awal hingga pada tahap pengumuman penerima beasiswa. Sedangkan peran sekolah (guru) sebagai perantara antara pihak LAZIS Jateng Solo dengan siswa yang mendapat beasiswa. Dan peran orang tua yaitu memberikan motivasi dan wajib terlibat aktif dalam melakukan pendampingan kepada anaknya yang mendapat beasiswa tepat terpadu (BETTER).<sup>5</sup>

Pengoperasian dana BETTER (Beasiswa Tepat Terpadu) diperoleh dari dana zakat, infaq, sedekah yang telah berhasil dihimpun LAZIS Jateng Solo. Pola alokasi dana yang digunakan untuk membiayai program BETTER adalah dana yang didapatkan semuanya masuk terlebih dahulu ke bendahara, baru kemudian dalam penda penggunaannya disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing bidang program.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Geget Nikko, staff karyawan Lazis Jateng Solo, *Wawancara Pribadi*, 10 Maret 2023, jam 13.00-13.40 WIB.

<sup>5</sup> Nur Salim, "Manajemen Pendistribusian Zakat Dalam Program Beasiswa Tepat Terpadu (BETTER) Di Lazis Jawa Tengah Cabang Salatiga Tahun 2019", *Skripsi*, Prodi Manajemen Dakwah IAIN Salatiga, 2020, hlm 74

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm 173

Dalam penyaluran dana ZIS pada program BETTER terdapat kendala yang harus dihadapi seperti donasi yang terkumpul masih sedikit, sehingga penyaluran belum bisa diberikan secara banyak, kendala lain yaitu, para siswa-siswi yang mendapatkan bantuan BETTER jarang mengikuti pembinaan yang dilaksanakan setiap sebulan sekali atau dua kali oleh relawan LAZIS Jateng. Berkaitan dengan hal itu LAZIS Jateng mempunyai kebijakan yaitu bagi siswa yang sudah terpilih menjadi penerima beasiswa tepat terpadu (BETTER) maka harus mengikuti pembinaan yang dilakukan 2 kali dalam sebulan. Apabila tidak mengikuti pembinaan tanpa alasan yang valid selama 3 kali maka beasiswa akan dicabut. Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, LAZIS Jateng melakukan kerjasama dengan para mitra, donatur, pihak sekolah, orang tua penerima beasiswa agar program BETTER ini berjalan dengan baik, selain itu, juga melakukan sosialisasi dan promosi disosial media juga perlu dilakukan agar penghimpunan dana terkumpul dengan baik.<sup>7</sup>

Berkenaan dengan penyaluran dana zakat infaq sedekah yang dilakukan LAZIS Jateng Solo telah sesuai dengan surat At-Taubah ayat 60 dan UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 25 bahwa zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syari'at islam. Pasal 26

---

<sup>7</sup> Geget Nikko, staff karyawan Lazis Jateng Solo, *Wawancara Pribadi*, 10 Maret 2023, jam 13.00-13.40 WIB.

pendistribusian dilakukan berdasarkan skala prioritas memperhatikan prinsip pemerataan keadilan dan kewilayahan.<sup>8</sup>

LAZIS Jateng Solo menyalurkan dana zakatnya kepada 8 asnaf dan memperhatikan skala prioritas penerima manfaat dana ZIS. Secara kajian syariah penerima zakat program BETTER tidaklah menyalahi syariat agama Islam sebab mereka yang mendapatkan yaitu para anak dhuafa dan yatim (yatim piatu) termasuk dalam golongan 8 asnaf yang berhak mendapat pembagian zakat. Hak zakat mereka bukan sebagai anak yatim, akan tetapi fakir miskin Hal ini dilandaskan pada Al-Qur'an Surat at-Taubah ayat 60 sebagai sumber hukumnya. Dari aspek asal dana, juga besarnya secara syariah aman, sebab dana yang digunakan untuk pembiayaan berasal dari ZIS (Zakat, Infaq, Sedekah) yang pos dana ini sah saja jika dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan anak yatim piatu dan dhuafa (muslim).<sup>9</sup> Maka dengan itu penyaluran dana zakat infaq sedekah pada program BETTER sudah terlaksana secara baik sesuai syariat islam dan undang undang yang berlaku.

## **B. Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Infaq Sedekah Pada Program BETTER (Beasiswa Tepat Terpadu)**

Tingkat efektivitas program penyaluran dana zakat infaq sedekah dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan

---

<sup>8</sup> Noer Safitri Yulianingsih, Undang Undang Tentang Pengelolaan Zakat dikutip dari <https://ntb.kemenag.go.id/baca/1593652800/undang-undang-tentang-pengelolaan-zakat> diakses pada 14 Juni 2023, hlm 1

<sup>9</sup> Muhammad Tho'in, "Pembiayaan Pendidikan Melalui Sektor Zakat", *Al-Amwal*, Volume 9, No. 2, 2017 hlm 173

hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.<sup>10</sup>

Berkenaan dengan efektivitas pengelolaan dana zakat infaq sedekah pada program BETTER (Beasiswa Tepat Terpadu) di LAZIS Jateng Solo penulis mengacu pada teori kriteria efektivitas yang dikemukakan oleh S.P Siagian antara lain yaitu:

1. Kejelasan tujuan yang dicapai

Bagi Siagian, pencapaian tujuan yang hendak dicapai ialah keseluruhan pencapaian tujuan yang mesti dipahami sebagai sebuah proses. Dengan demikian, dapat diperhatikan indikatornya seperti kurun waktu yang ditentukan, dan tujuan dapat terlaksana dengan baik sehingga memberikan dampak kepada masyarakat serta sasaran.<sup>11</sup>

- a. Kurun waktu yang ditentukan. Dalam wawancara yang dilakukan penulis, LAZIS Jateng Solo tidak ada target yang harus dicapai pertahunnya, akan tetapi perbulannya LAZIS Jateng Solo memaksimalkan menyalurkan dana BETTER ke 10-15 penerima.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Ratu Ningsih, “Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Miskin (Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Dompu)”, *Skripsi, Prodi Ekonomi Syari'ah, Universitas Islam Negeri Mataram*, 2022, hlm 11.

<sup>11</sup> Elvira Mulya Nalien, *Efektivitas Ritel Minang Mart Berbasis Kearifan Lokal Sebagai Alternatif Franchise Di Kota Padang*, *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, Volume 46, No. 1, 2020, hlm 30

<sup>12</sup> Geget Nikko, staff karyawan Lazis Jateng Solo, *Wawancara Pribadi*, 23 Mei 2023, jam 12.00-12.30 WIB.

**Tabel 6**  
**Tabel Jumlah Penerima Beasiswa Tepat Terpadu (BETTER)**

Tahun	Jumlah Penerima			Total Penerima
	SD	SMP	SMA	
2020	16 siswa	14 siswa	13 siswa	43 siswa
2021	14 siswa	12 siswa	10 siswa	36 siswa
2022	15 siswa	10 siswa	13 siswa	38 siswa

Berdasarkan tabel diatas LAZIS Jateng Solo sudah mencapai target perbulannya yaitu dapat menyalurkan dana beasiswa kepada lebih dari 15 penerima.

- b. Tujuan jelas dapat terlaksana. Program BETTER memiliki tujuan yang jelas yaitu untuk membantu meringankan biaya pendidikan anak-anak penerima beasiswa. Dengan memberikan santunan, mereka dapat mengenyam pendidikan dengan baik. Dalam penerapannya LAZIS Jateng sudah mencapai tujuannya yaitu dapat membantu anak-anak yang kurang mampu untuk bisa mengenyam Pendidikan. Yang pada awalnya mereka kesusahan untuk membayar biaya sekolah, sekarang terbantu dengan adanya bantuan BETTER. Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis, tujuan ini sudah terlaksana dengan efektif namun masih ada beberapa kendala yang harus dihadapi seperti donasi yang

didapatkan masih sedikit, sehingga penerima beasiswa masih terbatas..<sup>13</sup>

- c. Sasaran program. Sasaran program BETTER adalah dengan skala prioritas atau kriteria-kriteria untuk mendapatkan beasiswa ini diutamakan anak-anak yang tergolong dari keluarga fakir, miskin, yatim, dhuafa', dan dari keluarga kurang mampu.<sup>14</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas penulis berpendapat bahwa Program BETTER pada kriteria ini sudah terpenuhi. Akan tetapi masih ada kendala yang harus dihadapi dalam mencapai tujuannya yaitu donasi yang didapatkan masih sedikit, sehingga penerima beasiswa masih terbatas..

## 2. Proses Analisa dan kebijakan yang mantap

Menurut Handayani, terdapat 2 sub indikator dalam kriteria efektivitas ini yaitu pedoman dan pengambilan keputusan.<sup>15</sup>

- a. Pedoman. LAZIS Jateng Solo memiliki pedoman atau mekanisme untuk mencari calon penerima program BETTER yaitu diawali dengan mencari penerima beasiswa yang cocok dengan kualifikasi atau kriteria yang sudah ditentukan. Kemudian melakukan kerja sama oleh para mitra, donatur, dan kenalan, dan

---

<sup>13</sup> Geget Nikko, staff karyawan Lazis Jateng Solo, *Wawancara Pribadi*, 10 Maret 2023, jam 13.00-14.00 WIB.

<sup>14</sup> Geget Nikko, staff karyawan Lazis Jateng Solo, *Wawancara Pribadi*, 2 Desember 2022, jam 09.30-10.00 WIB.

<sup>15</sup> Elvira Mulya Nalien, *Efektivitas Ritel Minang Mart Berbasis Kearifan Lokal Sebagai Alternatif Franchise Di Kota Padang*, Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja, Volume 46, No. 1, 2020, hlm 30

sistem jemput bola yang dimana LAZIS mencari ke sekolah-sekolah yang terdapat anak-anak kurang mampu dan butuh biaya pendidikan. Setelah itu LAZIS melakukan survei dan silaturahmi ke rumah penerima, jika masuk kriteria penerima maka mendapatkan bantuan beasiswa, apabila tidak masuk kriteria dalam program beasiswa ini maka dimasukkan ke program LAZIS yang lain.<sup>16</sup> Pedoman ini sudah bagus dan dapat menemukan para penerima yang sesuai dengan kriteria yang ditentukan.

- b. Pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan mengenai penerima bantuan BETTER langsung diputuskan oleh divisi Pendidikan atau divisi yang menangani program BETTER.<sup>17</sup>

Berdasarkan pemaparan diatas, menurut penulis program BETTER sudah memenuhi kriteria efektivitas proses Analisa dan kebijakan yang mantap.

### 3. Pelaksanaan efektif dan efisien

Suatu program dikatakan efektif dan efisien apabila tujuan yang telah ditetapkan program tersebut tercapai. Adapun sub indikatornya yaitu Jelasnya tujuan, tepatnya strategi, efektifnya proses kebijakan,

---

<sup>16</sup> Geget Nikko, staff karyawan Lazis Jateng Solo, *Wawancara Pribadi*, 23 Mei 2023, jam 12.00-12.30 WIB

<sup>17</sup> *Ibid*



dan kemampuan memanfaatkan sarana prasarana masih harus dicerminkan oleh kegiatan operasional yang efektif dan efisien.<sup>18</sup>

a. Jelasnya tujuan

Beasiswa tepat terpadu mempunyai tujuan yang jelas yaitu membantu meringankan biaya pendidikan anak-anak penerima beasiswa. Dengan memberikan santunan, mereka dapat mengenyam pendidikan dengan baik.<sup>19</sup> Berdasarkan penjelasan diatas program BETTER sudah memiliki tujuan yang jelas.

b. Tepatnya strategi

Dalam mencapai tujuannya suatu program perlu melakukan strategi yang tepat. Program BETTER memiliki strategi dalam mencari penerima beasiswa yaitu melakukan kerja sama dengan para mitra, donatur, kenalan, maupun dengan system jemput bola. Sedangkan dalam mencari dana program BETTER, Lazis Jateng Solo melakukan sosialisasi, penggalangan dana, dan sosialisasi, menshare ke sosial media agar para masyarakat dapat menyalurkan dana nya ke LAZIS Jateng Solo.<sup>20</sup>

c. Efektifnya proses kebijakan

Kebijakan yang dimiliki LAZIS Jateng Solo pada program BETTER adalah Proses kebijakan yang dilakukan mulai dari penentuan

---

<sup>18</sup> Moh. Azhar Anas, “Studi Deskriptif Tentang Efektivitas Program Lamongan Green And Clean (Lgc) Di Kabupaten Lamongan”, Skripsi, Prodi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Airlangga, hlm 5

<sup>19</sup> Geget Nikko, staff karyawan Lazis Jateng Solo, *Wawancara Pribadi*, 10 Maret 2023, jam 13.00-14.00 WIB.

<sup>20</sup> *Ibid*

penerima beasiswa yang sesuai kriteria, penentuan langsung dipilih oleh divisi program/divisi yang menangani program BETTER, lalu dengan pengawasan terdapat kebijakan bagi yang tidak mengikuti pembinaan maksimal 3 kali maka beasiswa dicabut, pelaporan penerima beasiswa kepada LAZIS Solo ke LAZIS pusat. Dapat dilihat bahwa semua dijelaskan secara rinci dan terstruktur dan kebijakan yang dilakukan berjalan baik walau masih ada anak-anak penerima beasiswa yang enggan mengikuti pembinaan.<sup>21</sup> maka dari itu perlu adanya kerjasama dari berbagai pihak yaitu staff atau relawan, sekolah (guru), dan orang tua untuk memberikan motivasi kepada anak-anak untuk mengikuti pembinaan.

d. Kemampuan memanfaatkan sarana prasarana

Sarana dan prasarana yang ada cukup memadai untuk menunjang seluruh kegiatan program BETTER. Saran prasarana yang ada antara lain yaitu meja, komputer, ambulance, kursi, lemari kaca, printer, meja rapat, lcd, printer, mobil ambulance, dispenser, laptop. Dengan adanya sarana dan prasarana tersebut dapat memudahkan operasional kegiatan sehari-hari dan staff karyawan dapat mememanfaatkannya untuk melakukan tugasnya.<sup>22</sup>

Berdasarkan pemaparan diatas, menurut penulis program BETTER sudah memenuhi kriteria efektivitas pelaksanaan efektif dan

---

<sup>21</sup> Geget Nikko, staff karyawan Lazis Jateng Solo, *Wawancara Pribadi*, 10 Maret 2023 jam 13.00-14.00 WIB.

<sup>22</sup> *Ibid*

efisien. Lembaga pengelola zakat yang berkualitas harus mampu mengelola zakat yang ada secara efektif dan efisien. Program-program penyaluran zakat harus benar-benar menyentuh *mustahiq* dan memiliki nilai manfaat bagi *mustahiq* tersebut.<sup>23</sup>

#### 4. Akuntabilitas

Pengendalian dan pengawasan terhadap suatu program sangat penting dilakukan agar dapat diketahui seberapa jauh keberhasilan suatu program yang sedang dijalankan. Adapun indikatornya yaitu penentuan ukuran atau pedoman baku (standar), penilaian terhadap pekerjaan yang sudah dikerjakan, perbandingan antara pelaksanaan pekerjaan dengan ukuran yang telah ditetapkan untuk mengetahui penyimpangan yang terjadi dan perbaikan.<sup>24</sup>

##### a. Pedoman baku

Sistem pengawasan program BETTER yaitu diawasi langsung oleh staff divisi Pendidikan, kemudian dilaporkan kepada pimpinan LAZIS Jateng Solo, setelah itu LAZIS Jateng Solo melaporkan ke LAZIS pusat untuk dilakukannya akumulasi data penerima dari 16 kantor cabang LAZIS Jateng. Dan kebijakan yang dimiliki jika terdapat siswa yang tidak mengikuti pembinaan 3 kali tanpa alasan yang valid

---

<sup>23</sup> Aden Rosadi, *Zakat dan Wakaf Konsepsi, Regulasi, dan Implementasi*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019) hlm 49.

<sup>24</sup> Elvira Mulya Nalien, *Efektivitas Ritel Minang Mart Berbasis Kearifan Lokal Sebagai Alternatif Franchise Di Kota Padang*, Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja, Volume 46, No. 1, 2020, hlm 305

maka kebijakan dari LAZIS Jateng Solo beasiswa pada siswa tersebut dicabut.<sup>25</sup>

b. Penilaian terhadap pekerjaan yang sudah dikerjakan

Berdasarkan wawancara penulis, pelaksanaan program BETTER selama ini sudah berjalan efektif, akan tetapi terdapat kendala yaitu penerimaan dana ZIS yang masih terbatas, sehingga belum ada banyak yang menerima bantuan BETTER.<sup>26</sup>

c. Perbandingan dengan pedoman

Dalam pedoman baku bahwa siswa yang menerima beasiswa wajib mengikuti pembinaan yang dilakukan LAZIS Jateng Solo, akan tetapi pada pelaksanaannya masih ada siswa yang tidak mengikuti pembinaan. Selain itu LAZIS Jateng Solo ingin menyalurkan dana BETTER kepada penerima yang lebih banyak, akan tetapi dana yang dikumpulkan masih sedikit sehingga penerima beasiswa masih terbatas.

d. Perbaikan

Perbaikan yang perlu dilakukan untuk mengatasi kendala anak-anak yang tidak mengikuti pembinaan yaitu perlu adanya kerjasama dari berbagai pihak yaitu staff atau relawan, sekolah (guru), dan orang tua untuk memberikan motivasi kepada anak-anak untuk mengikuti pembinaan. Peran relawan sebagai petugas yang melakukan proses seleksi dari awal hingga pada tahap pengumuman penerima beasiswa.

---

<sup>25</sup> Geget Nikko, staff karyawan Lazis Jateng Solo, *Wawancara Pribadi*, 10 Maret 2023, jam 13.00-14.00 WIB.

<sup>26</sup> Geget Nikko, staff karyawan Lazis Jateng Solo, *Wawancara Pribadi*, 10 Maret 2023, jam 13.00-14.00 WIB.

Sedangkan peran sekolah (guru) sebagai perantara antara pihak LAZIS Jateng Solo dengan siswa yang mendapat beasiswa. Dan peran orang tua yaitu memberikan motivasi dan wajib terlibat aktif dalam melakukan pendampingan kepada anaknya yang mendapat beasiswa tepat terpadu (BETTER).<sup>27</sup>

Sedangkan dalam perbaikan untuk mengatasi kendala donasi yang masih sedikit, LAZIS Jateng Solo melakukan sosialisasi, dan menyebarkan pamflet ke sosial media agar para masyarakat dapat menyalurkan dana ZIS ke LAZIS Jateng Solo. LAZIS Jateng Solo juga memberikan kemudahan dalam melakukan donasi yaitu dapat melalui transfer, jemput zakat/donasi dengan menghubungi contact center LAZIS Jateng,<sup>28</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas, menurut penulis program BETTER belum memenuhi kriteria efektivitas akuntabilitas. Khususnya pada sub indikator perbandingan antara pelaksanaan pekerjaan dengan ukuran yang telah ditetapkan masih ada kendala yang dihadapi seperti anak-anak yang enggan melakukan pembinaan, Dan pada sub indikator penilaian terhadap pekerjaan yang sudah dikerjakan, pelaksanaan sudah berjalan efektif akan tetapi donasi yang didapatkan masih sedikit, sehingga penerima beasiswa terbatas.

---

<sup>27</sup> Nur Salim, "Manajemen Pendistribusian Zakat Dalam Program Beasiswa Tepat Terpadu (BETTER) Di Lazis Jawa Tengah Cabang Salatiga Tahun 2019", *Skripsi*, Prodi Manajemen Dakwah IAIN Salatiga, 2020, hlm 74

<sup>28</sup> Geget Nikko, staff karyawan Lazis Jateng Solo, *Wawancara Pribadi*, 10 Maret 2023, jam 13.00-14.00 WIB.

Teori efektivitas menurut Mahmudi dalam bukunya Manajemen Kinerja Publik yaitu membandingkan output dengan tujuan. Berkenaan dengan program BETTER (Beasiswa Tepat Terpadu) outputnya yaitu hasil dari program BETTER yaitu para penerima program BETTER terbantu dengan adanya bantuan beasiswa ini karena mereka bisa melanjutkan pendidikan semestinya tanpa memikirkan biayanya. Hal ini sudah sesuai dengan tujuan BETTER yaitu ingin memajukan pendidikan dengan cara membantu para pelajar agar tetap menuntut ilmu hingga setinggi-tingginya dengan memberikan biaya pendidikan. Karena semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan maka semakin efektif organisasi, program maupun kegiatan.

Sedangkan Menurut Mulyasa mengartikan efektivitas adalah adanya kesesuaian antara orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Sumber daya atau karyawan yang mengelola program BETTER ini sudah melakukan step demi step dengan baik yaitu dibuktikan dengan penyeleksian anak-anak calon penerima dengan tepat sasaran dan memperhatikan skala prioritas. Sedangkan sasaran yang dituju adalah anak-anak dari jenjang SD-SMA yang masuk dalam kategori keluarga fakir, miskin, yatim, dhuafa' dan dari keluarga kurang mampu.

Dengan hal ini LAZIS Jateng Solo berhasil mendapatkan dan memanfaatkan sumber daya dalam usaha mewujudkan tujuan program BETTER (Beasiswa Tepat Terpadu).

Menurut Mesiono, efektivitas digunakan sebagai tolak ukur untuk membandingkan antara rencana dan proses yang dilakukan dengan hasil yang dicapai. Dalam perencanaan di program BETTER yaitu program beasiswa ini disalurkan kepada para anak-anak yang masuk dalam golongan fakir, miskin, yatim, dhuafa' dan dari keluarga kurang mampu. Dengan perolehan dana Rp. 50.000- Rp. 120.000. Proses yang dilakukan untuk menentukan calon penerima BETTER yaitu LAZIS Jateng Solo melakukan kerja sama dengan para mitra, donatur, kenalan, dan dengan sistem jemput bola yang dimana LAZIS Jateng Solo mencari sekolah-sekolah yang terdapat anak-anak yang kurang mampu dalam finansial. Setelah itu melakukan survey ke rumah calon penerima. Apabila masuk dalam kategori maka mendapatkan beasiswa, dan jika tidak maka mendapatkan bantuan program LAZIS yang lain. Dalam proses pelaksanaan program BETTER ini masih terdapat kendala yaitu anak-anak penerima beasiswa yang masih enggan melakukan pembinaan yang bersifat wajib dilakukan satu bulan dua kali. Maka teori efektivitas menurut Mesiono ini sudah efektif meski ada kendala yang dihadapi yaitu anak-anak yang malas mengikuti pembinaan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Pada bab ini berisi mengenai kesimpulan dari seluruh penelitian yang penulis lakukan. Dalam kesimpulan, penulis membuat dalam 2 poin yaitu tentang penyaluran dana ZIS pada program BETTER, dan mengenai efektivitas penyalurannya. Selain itu juga terdapat saran-saran terhadap lembaga maupun program yang penulis teliti.

#### **A. Kesimpulan**

1. Penyaluran Dana Zakat Infaq Sedekah pada Program BETTER (Beasiswa Tepat Terpadu) di LAZIS Jateng Solo

Penyaluran dana ZIS pada program BETTER disalurkan kepada anak-anak dari jenjang SD-SMA dengan kriteria berasal dari keluarga fakir, miskin, dhuafa', yatim, dan berasal dari keluarga kurang mampu. Secara kajian syariah maupun undang- undang penerima zakat program BETTER tidaklah menyalahi syariat agama Islam sebab mereka yang mendapatkan yaitu para anak dhuafa dan yatim (yatim piatu) termasuk dalam golongan 8 asnaf yang berhak mendapat pembagian zakat. Dari aspek asal dana, juga besarnya secara syariah aman, sebab dana yang digunakan untuk pembiyaan berasal dari ZIS. Maka dengan itu penyaluran dana zakat infaq sedekah pada program BETTER sudah terlaksana secara baik sesuai syariat islam dan undang undang yang berlaku.



2. Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Infaq Sedekah pada Program BETTER (Beasiswa Tepat Terpadu) di LAZIS Jateng Solo

Bekenaan dengan efektivitas penyaluran dana ZIS pada program BETTER, penulis menyimpulkan bahwa penyaluran dana ZIS sudah efektif terbukti memenuhi beberapa kriteria efektivitas menurut S.P Siagian. Yaitu pada indikator kejelasan tujuan yang dicapai sudah efektif, proses Analisa kebijakan yang mantap sudah efektif, pelaksanaan efektif dan efisien juga sudah efektif, namun pada indikator akuntabilitas masih ada sub indikator yang belum efektif yaitu penilaian terhadap pekerjaan yang sudah dikerjakan, berdasarkan wawancara yang penulis lakukan efektivitas penyaluran dana program BETTER berjalan efektif akan tetapi terdapat kendala yaitu masih terbatas dengan penerimaan dana ZIS, sehingga penyalurannya pada program BETTER dengan penerima beasiswa yang terbatas. Selain itu pada sub indikator perbandingan dengan pedoman, pedoman atau kebijakan LAZIS Jateng Solo dalam hal pembinaan wajib dilakukan oleh anak-anak penerima program BETTER yang dilakukan satu bulan 2 kali, akan tetapi pada pelaksanaannya masih ada anak-anak yang tidak mengikuti pembinaan.

Sedangkan kriteria efektivitas menurut Mahmudi sudah efektif, karena kesesuaian antara output dengan tujuan saling berkesinambungan. Sedangkan kriteria menurut Mulyasa juga sudah efektif karena perbandingan antara sumber daya dengan sasaran tujuan

sudah terlaksana dengan baik, dan memenuhi tolak ukur efektivitas. Efektivitas menurut Mesiono juga sudah dikatakan efektif karena dari segi perencanaan proses dengan hasil yang didapatkan sudah terlaksana baik meski masih terdapat kendala dalam prosesnya yaitu anak-anak yang enggan mengikuti pembinaan.

## **B. Saran-saran**

1. Perlu adanya sosialisasi, kepada masyarakat untuk menyalurkan dana atau donasi ke LAZIS Jateng Solo agar penerimaan dana ZIS dapat berkembang, dan para mustahik dapat merasakan manfaat dana ZIS lebih banyak, khususnya dalam program BETTER.
2. Perlu adanya kerjasama antara staff/karyawan LAZIS Jateng Solo, dengan para orang tua, dan guru agar tujuan BETTER dapat tercapai dan anak-anak mempunyai motivasi untuk bisa rajin dan rutin mengikuti kegiatan pembinaan yang ada .
3. Perlu adanya laporan keuangan yang lebih spesifik dan terperinci agar masyarakat dapat mengetahui bagaimana pengalokasian dana ZIS pada program BETTER
4. Program BETTER penyalurannya tidak hanya diperuntukkan kepada anak-anak dari jenjang SD-SMA, akan tetapi bisa ditambah lagi sampai jenjang perguruan tinggi. Karena banyak anak-anak yang ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi namun terdapat kendala karena keterbatasan biaya.

5. Untuk penelitian selanjutnya, bisa meneliti lebih lanjut untuk menganalisis efektivitas yang berfokus pada pendayagunaan atau pemberdayaan suatu program di lembaga zakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aden, Rosadi, *Zakat dan Wakaf Konsepsi, Regulasi, dan Implementasi*, Bandung : Symbiosa Rekatama Media, 2019.
- Akbar Wahyu, Tarantang Jafry, *Manajemen Zakat*, Yogyakarta, K-Media, 2018.
- Alhafiz Kurniawan, Tafsir Surat Al Baqarah Ayat 43, <https://islam.nu.or.id/tafsir/tafsir-ayat-surat-al-baqarah-ayat-43> diunduh pada 16 Mei 2023 jam 22.00 WIB
- Azhar Anas Muhammad, “Studi Deskriptif Tentang Efektivitas Program Lamongan Green And Clean (Lgc) Di Kabupaten Lamongan”, Skripsi, Prodi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Airlangga, 2017
- Bakar, Adnan Abu, *Pemberdayaan Zakat Untuk Pendidikan*, Nur El-Islam, 2016.
- Budiman, Arif, “Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat Pada Program Pendidikan Rumah Gemilang Indonesia Lembaga Amil Zakat Nasional Al-Azhar”, *Skripsi*, Prodi Manajemen Dakwah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.
- Company Profile LAZ Al Ihsan Jawa Tengah (Laz Skala Provinsi) tahun 2021
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Fakhriah, Dini, “Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Di Baznas Kota Bekasi Dalam Peningkatan Pendidikan Melalui Program Bekasi Cerdas”, *Skripsi*, Prodi Ekonomi Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016.
- Fatimah, Siti, *Kemiskinan Dan Pendidikan*, <https://www.selaparangnews.com/2021/12/kemiskinan-dan-pendidikan.html> diakses pada 1 Desember 2022, jam 09.00 WIB.
- Finaka Andrean W, “Maret 2022, jumlah penduduk miskin Indonesia turun”, Dikutip dari <https://indonesiabaik.id/maret-2022-jumlah-penduduk-miskin-indonesia-turun> diunduh pada 16 Februari 2023 jam 10.00 WIB
- Harahap, Nursapia, *Penelitian Kualitatif*, Sumatera Utara: Wal ashri Publishing, 2020.
- Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Yogyakarta : CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020.
- Haris, Syamsudin, “Analisis Pendayagunaan Zakat Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan pada LAZIS Al-Ihsan Jawa Tengah”, *Skripsi*, Prodi Ekonomi Islam, UIN Walisongo Semarang, 2021.

- Irawan, Eko, Analisis Penyaluran Dana Zakat, Infaq, Sedekah di Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Perwakilan Bengkulu Skripsi, Prodi Manajemen, IAIN Bengkulu, 2019.
- Kartika Ayu Luh Ni, Wijayati Kartika Ratna, “*Pengukuran Tingkat Efektivitas Dan Efisesnsi Sistem Eresearch Stikom Bali*”, Konverensi Nasional Sistem&Informatika, 2015.
- KBBI, Dana, <https://kbbi.web.id/dana> diunduh pada 16 Mei 2023 Jam 21.00 WIB
- Lazis Jateng Cabang Solo, Facebook, dikutip dari <https://facebook.com/groups/117384411615873> diakses pada 5 April 2023 pukul 21.05 WIB
- Lazis Jateng, “Lewat Lazis, zakat, infaq dan wakaf anda lebih bermanfaat”, Brosur, diakses pada 21 Januari 2023.
- Lazis Jateng, Company Profile, dikutip dari <https://lazisjateng.org> diunduh pada 5 April 2023 jam 23.00 WIB
- Lazis Jateng, *Tentang Kami*, <https://lazisjateng.org>, diunduh pada 3 Desember 2022 jam 13.00 WIB.
- Maghfiroh, Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat di Indonesia, Yogyakarta, Deepublish, 2019
- Mesiono, *Efektivitas Manajemen Berbasis Madrasah/Sekolah Perspektif Ability And Power Leadership*, Yogyakarta: PPMPI, 2018.
- Mingkid, Gary Jonathan dkk, *Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Peningkatan Pembangunan*, Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, 2017.
- Muchasan, Ali, Peranan Pemberdayaan Zakat dalam Meningkatkan Pendidikan di Desa Kuwik Kecamatan Kunjang, Inovatif, 2015.
- Muhammad, Tho’in, *Pembiayaan Pendidikan Melalui Sektor Zakat*, Al-Amwal, 2017.
- Nalien Mulya Elvira, *Efektivitas Ritel Minang Mart Berbasis Kearifan Lokal Sebagai Alternatif Franchise Di Kota Padang*, Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja, 2020.
- Ning, *Sambut Tahun Ajaran Baru, LAZIS Jateng Soft Launching Program Better*, <https://suarabaru.id/2021/04/25/sambut-tahun-baru-lazis-jateng-soft-launching-program-better>, diunduh pada 3 Desember 2022 jam 13.15 WIB.
- Ningsih, Ratu, “Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Miskin (Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional

Kabupaten Dompu)”, *Skripsi*, Prodi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Mataram, 2022.

Pangiuk Ambok, *Pengelolaan Zakat di Indonesia*, NTB, Forum Pemuda Aswaja, 2020.

Puspita, “Data BPS, dari 35 Kabupaten/kota, Solo Rangking 11 Terendah Penduduk Miskin” dikutip dari <https://mettanews.id/data-bps-dari-35-kabupaten-kota-solo-rangking-11-terendah-penduduk-miskin/> diunduh pada 16 Februari 2023 jam 10.30 WIB

Rosyidi Bahrur, Efektivitas Organisasi, <https://bahurrosyididuraisy.wordpress.com/>, diunduh pada 22 Januari 2023, jam 11.00 WIB

Salim, Nur, “Manajemen Pendistribusian Zakat Dalam Program Beasiswa Tepat Terpadu (BETTER) Di Lazis Jawa Tengah Cabang Salatiga Tahun 2019”, *Skripsi*, Prodi Manajemen Dakwah IAIN Salatiga, 2020.

Santoso, Ivan Rahmat, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, Gorontalo, Ideas Publishing, 2016.

Sari, Indah, Mayang, “Analisis Efektivitas Program Penyaluran Dana Zakat Untuk Beasiswa Bagi Mahasiswa Muslim Kurang Mampu Pada BAZNAS Provsu”, *Skripsi*, Prodi Perbankan Syariah, Universitas Muhammadiyah Sumatera, 2020.

Shofa, Iftitahatis, “Efektifitas Penyaluran Dana Zakat Infaq Sedekah untuk Meningkatkan Pendidikan bagi Masyarakat Kurang Mampu di BAZNAS Kabupaten Tulungagung”, *Skripsi*, Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf, IAIN Tulungagung, 2020.

Siagian, Sondang P, “Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja”, Jakarta : PT Rineka Cipta, 2002.

Skripsi tesis, *Teori lengkap tentang efektivitas program menurut para ahli*, <https://idtesis.com/teori-lengkap-tentang-efektivitas-program-menurut-para-ahli-dan-contoh-tesis-efektivitas-program/>, diunduh pada 24 Januari 2023 jam 10.58 WIB

Solichin, Mochamad Imam, “Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Dalam Meningkatkan Pendidikan Pada Program Beasiswa Yatim Prestasi di Yatim Mandiri Cabang Surabaya”, *Skripsi*, Prodi Ekonomi Syariah, UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2017.

- Syafiyah, Halimatus, *5 Manfaat Zakat untuk Fisabilillah Bidang Pendidikan*, <https://zakat.or.id/manfaat-zakat-untuk-pendidikan/> diakses pada 1 Desember 2022, Jam 09.30 WIB.
- Syafnidawaty, *Penelitian Kualitatif*, <https://raharja.ac.id/2020/10/29/penelitian-kualitatif/>, diunduh pada 18 Oktober, jam 08.00 WIB.
- Syahdani, Ikrar, “Analisis Fundraising Zis Melalui Sistem Digital Terhadap Minat Donatur Dimasa Pandemi Covid-19 (Studi Pada Baznas Kota Bandar Lampung)”, *Skripsi*, Prodi Perbankan Syariah, UIN Raden Intan Lampung, 2020.
- Wara, Aini, Qurratul & Hastuti, *Infaq Tidak Dapat Dikategorikan Sebagai Pungutan Liar*, Jurnal Zakat dan Wakaf, 2016.
- Yulianingsih Noer Safitri, Undang Undang Tentang Pengelolaan Zakat <https://ntb.kemenag.go.id/baca/1593652800/undang-undang-tentang-pengelolaan-zakat> dunduh pada 14 Juni 2023, jam 10.00 WIB
- Zainal, Bahri, Efri Syamsul & Arif, *Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Pada Rumah Zakat*, Journal of Islamic Economics and Banking, 2020.
- Zulkifli, “*Panduan Praktis Memahami Zakat Infaq, Shadaqah, Wakaf, dan Pajak*”, Yogyakarta, Kalimedia, 2020.

## Lampiran 1

### Daftar Wawancara

1. Apa yang dimaksud program BETTER ?

Jawab: program bantuan beasiswa yang ditujukan untuk siswa siswi dari jenjang SD-SMA yang mereka tergolong dalam fakir, miskin, dhuafa', yatim, dan orang tua mereka yang berpenghasilan rendah

2. Siapa saja sasaran penerima bantuan beasiswa ini ?

Jawab: anak-anak jenjang SD-SMA yang berasal dari keluarga fakir, miskin,yatim, dhuafa' dan berasal dari keluarga tidak mampu.

3. Apa tujuan program BETTER ?

Jawab: Tujuannya yaitu untuk meringankan biaya Pendidikan anak-anak kurang mampu, dengan memberikan santunan kepada mereka dapat membantu untuk dapat mengenyam Pendidikan yang layak

4. Bagaimana proses penyaluran program BETTER ?

Jawab: Penyaluran berupa uang. Diberikan setiap pembinaan yang dilakukan satu bulan sekali. Dengan perolehan setiap jenjang berbeda. SD: 50.000, SMP : 70.000 dan SMA: 120.000

5. Dana untuk program BETTER diperoleh dari mana ?

Jawab: dana diperoleh dari dana ZIS yang kemudian nanti dilokasikan ke program BETTER

6. Apa saja kendala yang dihadapi LAZIS Jateng Solo dalam penyaluran beasiswa?

Jawab: Untuk saat ini kendala yang dihadapi yaitu donasi yang sedikit, sehingga penyaluran dana BETTER belum bisa banyak, dan para anak-anak penerima beasiswa tidak ikut pembinaan.

7. Bagaimana LAZIS Jateng Solo dalam menghadapi kendala tersebut ?



Jawab: cara mengatasinya dengan melakukan kerja sama dengan berbagai pihak, dan share ke sosial media untuk melakukan penggalangan donasi.

8. Berapa target terkait penerima program BETTER ? misal dalam jangka 1 tahun penerima harus berapa orang ?

Jawab: target penerimaan tidak ada mbak, tapi kalau perbulan memberi 10-15 penerima beasiswa

9. Bagaimana sistem pengawasan BETTER ?

Jawab: Program BETTER diawasi oleh divisi Pendidikan kemudian dari LAZIS Jateng Solo melapor ke LAZIS Jateng pusat.

10. Menurut bapak, apakah penyaluran program BETTER efektif ?

Jawab: sebenarnya sudah efektif, akan tetapi masih terdapat kendala donasi yang diberikan tidak banyak, sehingga penerima masih terbatas.

11. Apakah ada sanksi kepada anak-anak yang tidak mengikuti pembinaan ?

Jawab: kalau sanksi tidak ada, tapi jika sudah tidak mengikuti pembinaan sebanyak 3 kali maka beasiswa dicabut.

## Lampiran 2

## Dokumentasi Wawancara





## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Putrie Nur Syafa'at
2. NIM : 19.21.41.050
3. Tempat, Tanggal lahir : Blora, 15 Juni 2001
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Alamat : Karangboyo Lorong II Kec. Cepu, Kab. Blora
6. Nama ayah : Joko Andi Saputro
7. Nama ibu : Ngariyani
8. Riwayat Pendidikan
  - a. MI Assalam Cepu lulus tahun 2013
  - b. SMP Al-Hikmah Cepu lulus tahun 2016
  - c. MAN 2 Bojonegoro lulus tahun 2019
  - d. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta Masuk Tahun 2019

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 1 Juli 2023

Penulis